

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Trenggalek



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK KENAIKAN BANTUAN PARTAI POLITIK

KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025





DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 2 |
| 1.2 Dasar Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Sasaran..... | 5 |
| 1.5 Ruang Lingkup | 6 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 6 |
| 1.6.2 Sumber Data | 6 |
| 1.6.3 Metode Analisis Data..... | 7 |
| 1.7 Pelaksanaan Kegiatan..... | 9 |
| 1.7.1 Tahap-Tahap Kegiatan | 9 |
| 1.7.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 10 |
| BAB II KERANGKA KONSEP: PARTAI POLITIK DAN NEGARA DEMOKRASI .. | 11 |
| 2.1 Definisi Partai Politik | 12 |
| 2.2 Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 2.3 Peran dan Fungsi Partai Politik | 14 |
| 2.4 Keuangan Partai Politik: Sumber Penerimaan..... | 19 |
| 2.3 Pengendalian Keuangan Partai Dalam Sistem Politik Demokrasi..... | 24 |
| BAB III ANALISIS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN | |
| TRENGGALEK | 32 |
| 3.1 Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek dan Konteks Politik..... | 33 |
| 3.1.1 Profil Demografi dan Administrasi Kabupaten Trenggalek..... | 33 |
| 3.1.2 Sistem Pemerintahan dan Kelembagaan | 34 |
| 3.1.3 Lanskap Politik Kabupaten Trenggalek..... | 36 |
| 3.2 Sumber dan Mekanisme Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek..... | 39 |
| 3.2.1 Dasar Hukum Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek | 39 |
| 3.2.2 Sumber-Sumber Keuangan Partai di Kabupaten Trenggalek | 40 |
| 3.2.3 Mekanisme Perhitungan dan Pencairan Bantuan Keuangan..... | 42 |
| 3.3 Analisis Bantuan Keuangan APBN kepada Partai Politik Periode 2024– 2025..... | 45 |



| | | |
|---------------|---|-----------|
| 3.3.1 | Jumlah dan Distribusi Bantuan Keuangan Partai Politik..... | 45 |
| 3.3.2 | Perbandingan Suara, Kursi, dan Bantuan Keuangan..... | 47 |
| 3.3.3 | Tren Bantuan Keuangan 2019–2024..... | 47 |
| 3.4 | Penggunaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | 48 |
| 3.4.1 | Alokasi Penggunaan Bantuan Keuangan | 48 |
| 3.4.2 | Transparansi dan Pelaporan Keuangan Partai..... | 50 |
| 3.5 | Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Partai di Tingkat Lokal..... | 50 |
| 3.5.1 | Kelembagaan Pengawas dan Peran Masing-Masing | 50 |
| 3.5.2 | Mekanisme Pengawasan yang Dilaksanakan | 53 |
| 3.5.3 | Efektivitas Pengendalian..... | 55 |
| 3.6 | Urgensi Kenaikan dan Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek..... | 56 |
| 3.6.1 | Latar Belakang Urgensi Kenaikan..... | 56 |
| 3.6.2 | <i>Benchmarking</i> : Pembelajaran dari Kabupaten Nganjuk..... | 56 |
| 3.6.3 | Opsi Kenaikan: Rp 5.500 per Suara..... | 57 |
| 3.6.4 | Formula Penghitungan dari KPK dan BRIN | 58 |
| 3.6.5 | Rekomendasi: Kenaikan Rp 5.500 | 61 |
| 3.6.6 | Justifikasi Pemilihan Rp 5.500..... | 62 |
| 3.7 | Standar Pelayanan Minimal dalam Konteks Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik..... | 64 |
| 3.7.1 | Definisi dan Pengaturan Hukum SPM | 64 |
| 3.7.2 | Relevansi SPM dalam Konteks Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik..... | 64 |
| 3.7.3 | Analisis Dampak Kenaikan Bantuan Partai Politik terhadap Ruang Fiskal SPM | 66 |
| 3.7.4 | Rekomendasi: Sinkronisasi Kenaikan Banpol dengan Pemenuhan SPM..... | 66 |
| 3.8 | Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Trenggalek Berdasarkan P- APBD 2025 | 68 |
| 3.8.1 | Gambaran Umum Kondisi Keuangan Daerah Trenggalek..... | 68 |
| 3.8.2 | Komposisi Pendapatan Daerah..... | 68 |
| 3.8.3 | Komposisi Belanja Daerah | 70 |
| 3.8.4 | Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Struktur APBD..... | 71 |
| 3.8.5 | Perbandingan dengan Pos Belanja Lain | 71 |
| 3.8.6 | Ruang Fiskal untuk Kenaikan Bantuan Keuangan Partai | 72 |
| BAB IV | PENUTUP | 74 |
| 4.1 | Kesimpulan | 75 |
| 4.1.1 | Kondisi Keuangan Partai Politik Kabupaten Trenggalek Saat Ini | 75 |
| 4.1.2 | Kecukupan Bantuan Terhadap Kebutuhan Operasional Partai..... | 75 |



| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 4.1.3 | Kapasitas Fiskal Daerah..... | 77 |
| 4.1.4 | Implikasi Terhadap Konsolidasi Demokrasi Lokal..... | 77 |
| 4.2 | Rekomendasi | 78 |
| 4.2.1 | Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek..... | 78 |
| 4.2.2 | Rekomendasi untuk Partai Politik | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 82 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3. 1 Perolehan Dana Banpol Partai Politik di Trenggalek 2024..... | 41 |
| Tabel 3. 2 Perbandingan Besaran Banpol dengan Kabupaten Tetangga..... | 42 |
| Tabel 3. 3 Distribusi Bantuan Kepada Delapan Partai Politik Yang Memiliki Kursi..... | 45 |
| Tabel 3. 4 Perbandingan 2023 dan 2024..... | 46 |
| Tabel 3. 5 Analisis Perbandingan Suara, Kursi dan Bantuan Keuangan..... | 47 |
| Tabel 3. 6 Tren Bantuan Keuangan 2023 – 2024..... | 47 |
| Tabel 3. 7 Analisis SWOT Mekanisme Pengawasan..... | 55 |
| Tabel 3. 8 Data Bantuan Per Suara Sah wilayah Jawa Timur..... | 56 |
| Tabel 3. 9 Kenaikan ke Rp.5.500 | 58 |
| Tabel 3. 10 Perhitungan Kebutuhan Ideal per Partai di Kab. Nganjuk..... | 59 |
| Tabel 3. 11 Analisis Kesenjangan Pendanaan Saat Ini..... | 60 |
| Tabel 3. 12 Konsep Formula Pendanaan Transisional KPK-BRIN | 61 |
| Tabel 3. 13 Proporsi Bantuan Partai Politik terhadap APBD | 63 |
| Tabel 3. 14 Konsep Formula Pendanaan Transisional KPK-BRIN | 68 |
| Tabel 3. 15 Sumber Pendapatan..... | 68 |
| Tabel 3. 16 Rincian PAD..... | 69 |
| Tabel 3. 17 Struktur Belanja..... | 70 |
| Tabel 3. 18 Rincian Belanja Transfer..... | 70 |
| Tabel 3. 19 Proporsi Partai Politik terhadap APBD | 71 |
| Tabel 3. 20 Perbandingan dengan Pos Belanja Lain | 71 |
| Tabel 3. 21 Analisis SILPA sebagai Sumber Pembiayaan | 72 |
| Tabel 3. 22 Potensi Efisiensi Belanja..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai Politik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara, partai politik sepatutnya menjalankan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada golongan elit tertentu (Meyer, 2012).

Partai Politik menjalankan berbagai aktivitas strategis, antara lain: melakukan rekrutmen warga negara menjadi anggota partai; melakukan pendidikan politik untuk masyarakat; melakukan kaderisasi terhadap calon pemimpin; menjadi saluran partisipasi politik warga negara; menyalurkan dan merumuskan aspirasi masyarakat menjadi rancangan keputusan kebijakan publik; memperjuangkan rancangan keputusan tersebut menjadi keputusan politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif; melaksanakan keputusan jika dipercaya rakyat untuk menjalankan pemerintahan, atau menjadi pihak oposisi jika kalah dalam pemilu; serta mengkomunikasikan visi dan misi kepada para anggota dan konstituen.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis tersebut dengan optimal, partai politik memerlukan dukungan finansial yang memadai dan berkelanjutan. Bantuan keuangan dari pemerintah merupakan salah satu bentuk dukungan legal yang disediakan untuk membantu partai politik menunjang kegiatan operasionalnya, seperti pendidikan kader, sosialisasi, kampanye, pengkaderan kepemimpinan, dan aktivitas lain yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi. Namun,



realitas di lapangan menunjukkan bahwa besaran bantuan keuangan yang diberikan saat ini yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik seringkali dipandang belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan seluruh fungsi partai secara optimal (Hafiz, 2022).

Tantangan finansial yang dihadapi partai politik semakin kompleks mengingat meningkatnya biaya operasional, baik karena faktor inflasi, kebutuhan program yang lebih beragam dan kompleks, maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kebutuhan mendesak dalam era digital. Selain itu, aktivitas partai politik di tingkat lokal memerlukan pendekatan yang lebih personal dan intensif untuk menjangkau masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh oleh program pendidikan dan sosialisasi politik partai (Kusuma dkk., 2020).

Pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan daerah dan analisis kebutuhan riil partai politik menjadi esensial untuk mengambil keputusan kebijakan yang tepat sasaran. Karenanya, kegiatan kajian kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik tidak hanya berdimensi teknis-finansial, tetapi juga berdimensi politis dan sosial yang mempertimbangkan keberlanjutan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Di samping aspek finansial, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana oleh partai politik agar kepercayaan publik terhadap institusi politik ini tetap terjaga dan bahkan meningkat. Masyarakat menginginkan kepastian bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk partai benar-benar digunakan untuk fungsi-fungsi demokratis, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek perlu melaksanakan kegiatan kajian kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik secara komprehensif dan sistematis. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang berbasis data dan analisis mendalam, mampu mendukung partai politik dalam menjalankan tugas-tugasnya secara optimal, serta menjaga dan memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem demokrasi di Kabupaten



Trenggalek. Kajian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi anggaran daerah untuk dukungan terhadap partai politik dalam tahun-tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya kegiatan Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik di Kabupaten Trenggalek, serta mengkaji kelayakan peningkatan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan partai politik.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Mengetahui kebutuhan bantuan keuangan yang patut dan pantas yang bisa diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik di Kabupaten Trenggalek;
3. Mengkaji besaran bantuan keuangan yang ideal berdasarkan perbandingan dengan daerah sekitar dan kebutuhan riil partai politik di Kabupaten Trenggalek;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait kenaikan bantuan keuangan partai politik yang berbasis data dan analisis mendalam;
5. Memastikan bahwa pemberian bantuan keuangan digunakan untuk peningkatan pengkaderan internal partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi demokrasi di Kabupaten Trenggalek.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2027 ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian terkait permohonan kenaikan Bantuan Keuangan partai politik;



2. Mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah yang dapat diberikan pada partai Politik;
3. Mendorong Partai Politik untuk lebih optimal melaksanakan kewajibannya melakukan pendidikan politik bagi seluruh rakyat Kabupaten Trenggalek.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah melakukan kajian terkait permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2027.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2027 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena kajian ini berupaya mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan antara berbagai data sekunder yang berkaitan dengan keuangan daerah, kapasitas fiskal, dan kebutuhan bantuan keuangan partai politik secara komprehensif.

Penelitian kualitatif dalam konteks ini memungkinkan investigasi yang teliti dan mendalam terhadap dokumen-dokumen yang relevan, bukti-bukti empiris yang tersedia, serta penyajian data secara deskriptif dengan merujuk langsung kepada temuan dari peraturan dan laporan keuangan yang ada.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2027 terdiri atas data sekunder yang meliputi:

- A. Data Anggaran (Dokumen Anggaran)
 - a. Peraturan Daerah (PERDA) APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2025;
 - b. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang APBD Kabupaten Trenggalek;



- c. Laporan Realisasi APBD 2-3 tahun terakhir (2022-2024);
 - d. Data Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) 3 tahun terakhir (2022-2024).
- B. Data Pembanding (Dokumen Perbandingan)
- a. Data Banpol daerah sekitar Kabupaten Trenggalek (Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Malang, Kota Kediri);
 - b. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sekitar sebagai benchmarking.
- C. Data Regulasi (Dokumen Regulasi)
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran Banpol;
 - d. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- D. Data Pemilu (Data Pemilihan Umum)
- a. Data perolehan suara sah Pemilu 2024 per partai di Kabupaten Trenggalek;
 - b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Proyeksi suara sah tahun 2025;
- E. Data Prioritas Anggaran (Dokumen Prioritas Anggaran)
- a. Anggaran untuk belanja wajib dan mengikat;
 - b. Belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- F. Usulan Kebutuhan (Kebutuhan dari Stakeholder)
- a. Usulan besaran bantuan keuangan partai politik dari Partai-Partai Politik Kabupaten Trenggalek.

1.6.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan meliputi:



1. Analisis Kuantitatif Deskriptif
 - a. Menghitung trend penyaluran Banpol tahun 2022-2024;
 - b. Menganalisis realisasi penyaluran dana;
 - c. Menghitung proporsi Banpol terhadap total belanja daerah;
 - d. Analisis per suara sah dan nilai rata-rata.
2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
 - a. Perhitungan berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 (Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai ASN);
 - b. Analisis Rasio Kapasitas Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru;
 - c. Pengelompokan kemampuan keuangan: Tinggi, Sedang, atau Rendah.
3. Analisis *Benchmarking*
 - a. Perbandingan besaran Banpol Kabupaten Trenggalek dengan daerah pembanding;
 - b. Identifikasi posisi Trenggalek secara komparatif;
 - c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besaran.
4. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Belanja Wajib
 - a. Kajian terhadap proporsi belanja wajib, belanja yang diamanatkan regulasi, dan SPM;
 - b. Analisis dampak kenaikan Banpol terhadap kemampuan pemenuhan belanja wajib dan SPM;
 - c. Pengevaluasian keseimbangan prioritas anggaran.
5. Analisis Regulasi dan Kepatuhan
 - a. Menilai kesesuaian besaran dan tata kelola Banpol dengan ketentuan peraturan;
 - b. Analisis terhadap rumus penghitungan Banpol berdasarkan PP 1/2018 dan Permendagri 36/2018.
6. Analisis Usulan Kebutuhan Partai Politik
 - a. Kompilasi dan analisis usulan Banpol dari masing-masing partai;



- b. Perhitungan rata-rata kebutuhan per suara sah;
 - c. Analisis rasionalitas dan kesepakatan mayoritas partai.
7. Penyajian Data dengan Tabel dan Grafik
- a. Penggunaan statistika deskriptif dengan penyajian data melalui tabel dan grafik;
 - b. Interpretasi untuk memudahkan pemahaman.

1.7 Pelaksanaan Kegiatan

1.7.1 Tahap-Tahap Kegiatan

Pelaksanaan Kajian Kenaikan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2027 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Koordinasi dan Persiapan

- a. Identifikasi dan inventarisasi dokumen-dokumen yang diperlukan;
- b. Penyiapan kerangka analisis dan instrumen pengumpulan data.

Tahap 2: Studi Literatur dan Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Perda, Perbup, dan laporan realisasi APBD 2023-2025;
- b. Pengumpulan data Banpol 3 tahun terakhir (2022-2024);
- c. Pengumpulan data Banpol dari daerah pembandingan;
- d. Pengumpulan surat permohonan kenaikan Banpol dari partai politik;
- e. Pengumpulan anggaran belanja wajib, belanja regulasi, dan SPM;
- f. Pengumpulan data pemilu 2024 dan proyeksi suara sah 2025.

Tahap 3: Pengolahan Data

- a. Pengkajian dan pengelolaan data Banpol sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. Perhitungan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri 62/2017 dan PMK terbaru;
- c. Kompilasi data benchmarking dengan daerah sekitar;
- d. Analisis usulan kebutuhan Banpol dari partai politik;
- e. Memastikan validitas dan akurasi seluruh data yang akan dianalisis.



Tahap 4: Analisis Data

- a. Analisis tren dan proporsi Banpol selama 2022-2024;
- b. Analisis kemampuan keuangan daerah (kategori tinggi/sedang/rendah);
- c. Analisis benchmarking dengan daerah pembanding;
- d. Analisis dampak Banpol terhadap pemenuhan SPM dan belanja wajib;
- e. Analisis kebutuhan riil partai berdasarkan usulan yang disampaikan;
- f. Perhitungan rumusan ideal besaran Banpol berdasarkan berbagai metode (regulasi, matematis, *benchmarking*).

Tahap 5: Penyusunan Laporan

- a. Penulisan draft laporan hasil kajian dengan interpretasi dan temuan yang komprehensif;
- b. Integrasi hasil analisis menjadi rekomendasi kebijakan yang objektif dan berbasis data;
- c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan.

Tahap 6: Review dan Penyempurnaan

- a. Diskusi internal dengan tim Bakesbangpol dan stakeholder terkait;
- b. Perbaikan dan penyempurnaan atas saran dan masukan yang diterima;
- c. Memastikan konsistensi dan kualitas laporan sebelum finalisasi.

Tahap 7: Finalisasi dan Serah Terima

- a. Penyusunan laporan akhir yang telah diperbaiki dan disempurnakan;
- b. Penyerahan hasil kajian kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek.

1.7.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| No | Kegiatan | Bulan I | Bulan II |
|----|--------------------------------------|---------|----------|
| 1 | Koordinasi dan Persiapan | ✓ | |
| 2 | Studi Literatur dan Pengumpulan Data | ✓ | |
| 3 | Pengolahan Data | ✓ | |
| 4 | Analisis Data | ✓ | ✓ |
| 5 | Penyusunan Laporan | | ✓ |



BAB II

KERANGKA KONSEP: PARTAI POLITIK DAN NEGARA DEMOKRASI



BAB II KERANGKA KONSEP: PARTAI POLITIK DAN NEGARA DEMOKRASI

2.1 Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan struktur kekuasaan negara. Secara konseptual, partai politik dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi secara sistematis, memiliki pandangan ideologis dan cita-cita bersama mengenai tata kelola pemerintahan, serta berupaya merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis (Hermansyah, 2020).

Definisi formal partai politik di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari perspektif teoritik, Ramlan Surbakti (1992) mengidentifikasi tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik dalam konteks sistem politik modern. Pertama, teori kelembagaan (*institutional theory*) yang melihat hubungan kausal antara perkembangan parlemen awal dengan kemunculan partai politik sebagai representasi kepentingan konstituen. Kedua, teori situasi historis yang memandang timbulnya partai politik sebagai respons adaptif sistem politik terhadap krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas, terutama dalam konteks transisi dari masyarakat tradisional ke modern. Ketiga, teori pembangunan yang



memposisikan partai politik sebagai produk modernisasi sosial-ekonomi yang mengharuskan agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat yang semakin kompleks (Hermansyah, 2020).

Secara eksistensial, partai politik berfungsi sebagai instrumen bagi kelompok-kelompok otonom untuk berpartisipasi dalam perayaan berkala merebut kekuasaan melalui pemilihan umum. Salah satu peristiwa penting yang menyita waktu dan perhatian partai politik adalah pemilihan umum, karena melalui kontestasi elektoral tersebut, partai politik melibatkan diri sebagai kontestan yang merebutkan suara rakyat guna menduduki jabatan politik tertentu dan mengimplementasikan platform kebijakan yang telah dirumuskan (Hermansyah, 2020).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia (Kadir, 2014; Mohsin, 2017).

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama: pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi; kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik, pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kapasitas di bidang politik (UU 2/2011).



2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Dokumen

Mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan daerah, laporan keuangan APBD, serta dokumen terkait dengan Banpol dari tahun 2022-2024

2. Analisis Peraturan

Telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait pendanaan partai politik, tata kelola keuangan daerah, dan kemampuan fiskal daerah

3. Pengumpulan Data dari Instansi Terkait

Koordinasi dengan Bakesbangpol dan beberapa OPD terkait data-data yang diperlukan.

4. Benchmarking Data

Perbandingan besaran dan proporsi Banpol dengan daerah sekitar yang relevan (Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Malang, Kota Kediri).

5. Kompilasi Data Pemilu

Pengumpulan data hasil Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Trenggalek.

2.3 Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam sistem demokrasi modern yang tidak dapat dipisahkan dari praktik penyelenggaraan negara demokratis. Keberadaan partai politik telah diakui sebagai pilar utama dalam menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah, sekaligus menjadi instrumen penting bagi partisipasi politik warga negara. Sebagaimana dikemukakan Miriam Budiardjo (2008), partai politik adalah sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pandangan ini menegaskan bahwa partai politik tidak hanya berperan sebagai alat kekuasaan, melainkan juga sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi.



Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada kompetisi elektoral tetapi juga pada pemeliharaan integritas nasional. Adapun fungsi dari partai politik menurut Ramlan Surbakti (2007), sebagai berikut :

1. Fungsi Representasi dan Agregasi Kepentingan

Salah satu fungsi utama partai politik dalam demokrasi adalah representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Dalam masyarakat yang pluralistik, terdapat berbagai kelompok dengan kepentingan, nilai, dan preferensi yang berbeda-beda. Partai politik berfungsi untuk mengagregasi kepentingan-kepentingan tersebut dan mentransformasikannya menjadi platform kebijakan yang koheren (Luna dan Altman, 2011). Proses agregasi ini melibatkan deliberasi, kompromi, dan negosiasi ketika partai mencapai posisi bersama mengenai isu spesifik atau kesepakatan multi-partai dalam konteks politik yang lebih luas (Bladh, 2022).

Thomas Meyer (2012) menyebutkan dua peran utama partai politik, yakni agregasi dan transformasi kepentingan. Dalam fungsi ini, partai politik bertindak sebagai sektor perantara (*intermediary sector*) yang mampu mengumpulkan beragam kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat. Setelah mengagregasikan berbagai pandangan dan aspirasi dari berbagai segmen masyarakat, partai politik mengubahnya menjadi agenda politik yang dapat dijadikan dasar saat pemilihan umum.

Sementara itu, Ramlan Surbakti (1992) menguraikan bahwa fungsi artikulasi kepentingan merupakan proses memasukkan berbagai



kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui perwakilan kelompok yang dimasukkan dalam badan legislatif, sehingga kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompok dapat diwakili dan dilindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Sementara itu, agregasi kepentingan adalah cara di mana tuntutan yang dibuat oleh kelompok berbeda dikombinasikan menjadi alternatif untuk pembuatan kebijakan publik.

2. Fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi Politik

Partai politik memiliki peran krusial dalam merekrut dan menyiapkan kader-kader politik yang akan menduduki jabatan publik. Fungsi rekrutmen politik ini mencakup proses seleksi dan persiapan individu untuk posisi-posisi politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif (Junaidi, 2020). Tanpa rekrutmen politik yang efektif, partai politik tidak akan memiliki anggota atau figur yang handal dalam berbagai aktivitas politik.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Proses rekrutmen ini tidak hanya terbatas pada pemilihan calon untuk jabatan elektif, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas dan kompetensi politik anggota partai.

Roy C. Macridis (1992) menyebutkan bahwa fungsi partai politik mencakup representasi, konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah. Fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sistem yang komprehensif dalam menjalankan demokrasi.



3. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Partai politik berperan penting dalam proses sosialisasi politik, yaitu penanaman nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Menurut Miriam Budiardjo (2008), fungsi sosialisasi politik mencakup upaya untuk membentuk sikap dan keyakinan politik yang memerlukan waktu panjang melalui proses yang berlangsung terus-menerus. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan sifat yang heterogen, partai politik secara ideal dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.

Undang-Undang Partai Politik Indonesia menegaskan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi pendidikan politik ini menjadi semakin penting dalam era reformasi, di mana partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi.

4. Fungsi Pembentukan Pemerintahan dan Akuntabilitas

Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki fungsi sentral dalam pembentukan pemerintahan melalui kompetisi elektoral. Di sebagian besar negara demokratis, partai-partai berkompetisi dalam pemilihan umum, dan partai atau koalisi partai yang menang membentuk pemerintahan (Hicken, 2018). Proses kompetitif ini memastikan bahwa pemerintahan mencerminkan kehendak rakyat, sehingga melegitimasi otoritasnya.

Partai politik juga memainkan peran krusial dalam akuntabilitas vertikal dan horizontal (GSDRC, 2015). Akuntabilitas vertikal terjadi antara badan legislatif atau eksekutif dengan warga negara, sementara akuntabilitas horizontal terjadi antara berbagai cabang pemerintahan. Melalui mekanisme akuntabilitas ini, partai politik memantau kinerja pejabat terpilih, baik di dalam partai maupun melalui oposisi, untuk memastikan mereka tetap bertanggung jawab kepada publik.



Hicken (2018) menegaskan bahwa partai yang kuat dan terlembaga dengan baik meningkatkan kemungkinan bahwa politisi akan terlibat dalam manajemen ekonomi yang bertanggung jawab dan berinvestasi dalam barang publik yang diperlukan. Hal ini karena partai yang terinstitusionalisasi memiliki horizon waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan partai yang kurang terinstitusionalisasi, sehingga mendorong mereka untuk menyeimbangkan kepentingan jangka pendek politisi individual dengan kepentingan jangka panjang partai dan negara secara keseluruhan.

5. Fungsi Komunikasi Politik dan Partisipasi

Partai politik berfungsi sebagai intermediasi antara warga negara dan pemerintah, memfasilitasi komunikasi dan memastikan bahwa preferensi publik tercermin dalam keputusan kebijakan (Konesar, Y.A. 2023). Fungsi komunikasi politik ini bersifat dua arah: dari masyarakat ke pemerintah (*bottom-up*) dan dari pemerintah ke masyarakat (*top-down*). Dalam arus ke atas, partai politik mengakomodasikan sikap-sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan partai terhadap pemerintah yang berkuasa. Dalam arus ke bawah, partai politik turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Partai politik juga berfungsi untuk mendorong partisipasi politik warga negara. Melalui berbagai mekanisme, partai politik memobilisasi dukungan publik untuk kebijakan dan inisiatif mereka melalui kampanye, advokasi, dan upaya mobilisasi. Partisipasi aktif masyarakat dan profesionalisme partai menjadi kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks demokrasi modern, Protect Democracy (2025) menekankan bahwa partai politik yang sehat membuat demokrasi dapat diakses dan responsif. Partai menyediakan platform penting bagi beragam suara dalam pemilihan, memfasilitasi negosiasi perbedaan di antara kelompok



kepentingan yang berbeda, dan memberikan label partai yang menawarkan informasi penting bagi pemilih pada hari pemilihan.

2.4 Keuangan Partai Politik: Sumber Penerimaan

Keuangan partai politik merupakan aspek fundamental yang menentukan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam sistem demokrasi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, partai politik akan kesulitan melaksanakan kegiatan operasional, kampanye pemilihan, pendidikan politik, dan fungsi-fungsi demokratis lainnya. Sebagaimana dikemukakan dalam *Standards for Integrity in Political Finance* (Transparency International, 2024), uang sangat penting untuk partisipasi politik, dan partai politik serta kandidat memerlukan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk mengorganisir diri, merumuskan ide-ide mereka, dan mengkomunikasikannya kepada publik. Namun, pendanaan yang tidak terkendali atau tidak transparan dapat memungkinkan kepentingan tertentu yang kaya untuk memberikan pengaruh yang tidak semestinya, tidak proporsional, atau bahkan kriminal terhadap politik dan pembuatan kebijakan.

1) Sumber-Sumber Keuangan Partai Politik

Secara umum, sistem pendanaan partai politik dalam sistem demokrasi berasal dari tiga elemen utama, yaitu sumber internal partai, keuangan negara, dan sumbangan masyarakat (Ariawan, 2023). Di Indonesia, pengaturan mengenai keuangan partai politik diatur secara tegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari: (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (3) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a. Iuran Anggota

Iuran anggota merupakan sumber pendanaan internal yang mewujudkan prinsip demokrasi dalam partai politik, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota (Surbakti dan Pramono, 2011). Iuran anggota adalah kontribusi wajib dari kader atau anggota partai yang besarnya ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran



Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Iuran ini menunjukkan komitmen anggota dan menjadi salah satu sumber dana internal yang mencerminkan kemandirian partai.

Menurut studi NDI (*National Democratic Institute*) mengenai praktik pendanaan partai di 22 negara, aktivitas terkait partai normal seperti iuran anggota, pungutan dari pejabat partai, acara penggalangan dana, donasi dan kontribusi dalam bentuk barang dari anggota partai, serta hasil dari bisnis milik partai merupakan sumber dana terbesar partai politik, dengan 34 persen responden melaporkan bahwa sumber terbesar dana partai berasal dari aktivitas-aktivitas tersebut.

Namun, dalam praktiknya, iuran anggota sebagai sumber pembiayaan tidak berjalan optimal; tidak semua anggota partai diwajibkan membayar iuran partai (Ariawan, 2023). Di Indonesia, iuran anggota yang akan menjadi sumber pendapatan partai politik tidak dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan mengenai jumlah besaran yang harus diberikan oleh seorang anggota kepada partai politiknya, termasuk batas besaran maksimalnya.

b. Sumbangan yang Sah Menurut Hukum

Sumber keuangan kedua adalah sumbangan yang sah menurut hukum, yang dapat berasal dari berbagai pihak dengan ketentuan dan batasan tertentu. Berbeda dengan iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum memiliki pengaturan yang lebih terperinci dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sumbangan yang sah menurut hukum dapat berasal dari:

- Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sumbangan dari anggota partai tidak dibatasi jumlahnya, yang menurut berbagai studi perlu diantisipasi karena dikhawatirkan akan melahirkan dominasi segelintir orang atau kelompok dalam pembiayaan partai dan menggeser proses demokratis dalam partai kepada praktik oligarkis (Faisal et al., 2018; Sihidi et al., 2019).



- Perseorangan bukan anggota partai politik, dengan batas maksimal senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu satu tahun anggaran.
- Perusahaan dan/atau badan usaha, dengan batas maksimal senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran.

Sumbangan ini dapat berbentuk uang, barang, atau jasa, dan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas keuangan partai politik. Seluruh sumbangan wajib dilaporkan secara terbuka dan tidak boleh berasal dari pihak asing, organisasi terlarang, atau sumber ilegal.

Dalam konteks internasional, sebagian besar negara (67,8%) melarang kontribusi asing kepada partai politik sebagai cara untuk mencegah intervensi asing dalam politik nasional dan melindungi prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*) (Valenzuela, 2020). Demikian pula, mayoritas negara memperbolehkan kontribusi privat tanpa membatasi jumlah uang yang dapat didonasikan setiap orang, meskipun 44,2% dari yurisdiksi yang dianalisis menetapkan batasan untuk kontribusi privat (IDEA).

Studi NDI menunjukkan bahwa kontribusi bisnis merupakan sumber dana partai terbesar kedua yang dilaporkan dalam penelitian mereka, dengan setidaknya 16 persen dari semua responden menyatakan bahwa kontribusi bisnis membentuk bagian terbesar dari dana partai. Meskipun definisi "kontribusi bisnis" bervariasi dari negara ke negara, terdapat rujukan konsisten terhadap individu atau organisasi dari komunitas bisnis yang bukan bagian resmi dari partai, dengan kepentingan dan alasan terpisah dan berbeda untuk memberikan dukungan finansial.

c. Bantuan Keuangan dari Negara (APBN/APBD)

Sumber keuangan ketiga adalah bantuan dari negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan ini merupakan bentuk dukungan publik (*public funding*)



yang diberikan kepada partai politik berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum. Menurut IDEA, 59,7% dari negara-negara yang dianalisis secara teratur memberikan subsidi publik kepada partai politik, dengan sebagian besar terletak di Eropa, di mana 38 dari 43 negara memiliki mekanisme pendanaan ini (Valenzuela, 2020).

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR atau DPRD secara proporsional. Bantuan yang bersumber dari APBN diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besaran bantuan keuangan untuk partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp 1.500 per suara sah, yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu. Sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, penggunaan dana bantuan ini diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, serta dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. Penetapan besaran bantuan per suara ini dapat disesuaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota.

Alasan utama pemberian subsidi finansial dari negara adalah untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara dan menciptakan persaingan yang



adil antar partai (*level playing field*) (Soemeri). Selain itu, subsidi publik dapat membantu mengurangi ketergantungan partai politik pada sumbangan swasta yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi politik.

2) Prinsip dan Tantangan Pendanaan Partai Politik

Studi komparatif menunjukkan bahwa tidak ada model "praktik terbaik" tunggal untuk regulasi pendanaan partai politik, tetapi terdapat konsensus luas bahwa negara harus berupaya untuk mengatur pendanaan publik dan swasta, menetapkan batas maksimal pengeluaran, membatasi kontribusi, serta memastikan tingkat transparansi yang tinggi (Transparency International, 2009). Penting juga untuk memiliki institusi pengawasan yang independen untuk mengimplementasikan dan menegakkan legislasi.

Richard Kartz dalam Ariawan (2023) menyebutkan bahwa pembiayaan yang bergantung pada elite partai bertentangan dengan gagasan demokrasi, karena akan menghasilkan proses pembuatan kebijakan publik yang tidak didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas. Robert Dahl juga mengingatkan bahwa distribusi sumber daya politik yang tidak setara berkaitan erat dengan ekonomi kapitalisme pasar, suatu sistem ekonomi yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi hasil pertumbuhan, yang merupakan hambatan bagi peningkatan demokrasi di negara-negara modern.

Di Indonesia, terdapat berbagai masalah terkait sumber pendanaan partai politik. Pertama, iuran anggota yang mewujudkan prinsip demokrasi dalam partai politik tidak berjalan optimal dalam praktiknya. Kedua, pengaturan mengenai sumbangan dari anggota partai yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan dominasi oligarki dalam partai politik. Ketiga, walaupun terdapat bantuan dari negara melalui APBN/APBD, jumlahnya masih belum memadai untuk menutupi kebutuhan operasional dan kampanye partai politik, sehingga partai politik masih sangat bergantung pada sumbangan swasta yang sulit diawasi.

Transparency International (2024) menekankan bahwa pendanaan politik harus menyuarakan kepentingan legitim pemilih. Untuk melindungi demokrasi dari korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya, pendanaan politik harus berasal dari



sumber yang sah dan menggunakan saluran legal. Hampir setengah dari 181 negara pada tahun 2023 tidak mewajibkan pendanaan politik mengalir melalui sistem perbankan, dan kontribusi dalam bentuk barang (*in-kind donations*) tidak diatur di lebih dari setengah negara di seluruh dunia.

2.3 Pengendalian Keuangan Partai Dalam Sistem Politik Demokrasi

Pengendalian keuangan partai politik merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas sistem demokrasi. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, keuangan partai politik dapat menjadi sumber korupsi politik, pengaruh yang tidak semestinya dari kepentingan tertentu, dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Sebagaimana dikemukakan Transparency International (2009), regulasi keuangan politik harus dipantau dan ditegakkan dengan ketat, karena akuntabilitas dan pengawasan merupakan mata rantai kunci dalam rantai integritas keuangan politik. Tanpa pengawasan yang efektif, partai, kandidat, kampanye, dan pihak ketiga dapat menyembunyikan informasi dan publik akan tetap dalam kegelapan.

1) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengendalian keuangan partai politik. Prinsip transparansi mengharuskan bahwa keputusan dan tindakan pejabat pemerintah dan partai politik terbuka untuk pengawasan publik, dan publik memiliki hak untuk mengakses informasi tentang bagaimana keputusan dibuat dan dilaksanakan (Democracy Web, 2025). Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa pejabat pemerintah dan pengurus partai politik bertanggung jawab kepada warga negara atas keputusan dan tindakan mereka, dan bahwa mereka bertindak untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.

Menurut Alqarni (2025), pengaturan keuangan partai politik merupakan aspek krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber



pendanaan partai politik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik, sehingga partai politik tidak lagi bergantung pada sumbangan pribadi yang sulit diawasi.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa keuangan partai politik dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, mandat ini masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik karena berbagai kelemahan dalam undang-undang dan ketiadaan standar acuan yang jelas.

2) Mekanisme Pengawasan Keuangan Partai Politik

Mekanisme Pengawasan keuangan partai politik dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama: pelaporan dan pengungkapan keuangan (*disclosure*), audit, dan investigasi (ACE Project).

a. Pelaporan dan Pengungkapan Keuangan

Metode pengawasan paling mendasar adalah pengungkapan keuangan (*financial disclosure*). Undang-undang pemilu harus menetapkan persyaratan pengungkapan dan pelaporan keuangan politik yang jelas, yang mencakup pengungkapan komprehensif atas aktivitas keuangan entitas yang diatur, dengan merinci semua transaksi yang harus dilaporkan (ACE Project). Agar pengungkapan menjadi bermakna, peserta pemilu harus menghasilkan catatan keuangan kontemporer yang membuktikan pelaporan mereka dan menawarkan jejak audit yang memungkinkan peninjauan aktivitas keuangan mereka.

Transparency International (2009) merekomendasikan bahwa badan pengawas independen yang menerima laporan keuangan politik harus mempublikasikan semuanya secepat mungkin, melalui platform terpusat dan ramah pengguna yang menyediakan informasi yang dapat dicari dan diakses dalam format data terbuka, sehingga pemilih dapat mempertimbangkan informasi tersebut saat memberikan suara. Kerangka hukum harus memungkinkan pengungkapan informasi keuangan politik secara *real-time* atau segera dengan membuat rekening bank khusus partai politik, kandidat, dan kampanye tersedia untuk publik.



Di Indonesia, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pengelolaan keuangan partai politik harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Partai politik juga diwajibkan menyiapkan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan arus kas (Pasal 39 ayat (3)). Namun, kewajiban ini masih menjadi kewajiban semu karena ketiadaan standar acuan dan tidak adanya instrumen sanksi yang efektif.

b. Audit Keuangan

Metode pengawasan penting lainnya adalah audit keuangan. Audit adalah analisis formal atas catatan keuangan peserta pemilu untuk memverifikasi pelaporan keuangan dan menentukan apakah peserta pemilu mengikuti undang-undang keuangan politik. Terdapat hubungan langsung antara keandalan pengungkapan yang diberikan oleh partai dan kandidat, serta kepatuhan mereka terhadap hukum, dengan efek aktual dan pencegahan dari audit.

Di Indonesia, terdapat empat lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan partai politik: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Nasional, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, tidak ada satupun dari badan-badan ini yang memiliki tanggung jawab utama untuk investigasi dan pengenaan sanksi, yang berlawanan dengan praktik terbaik di negara demokrasi lain, di mana satu lembaga menerima keluhan, melakukan investigasi, dan mengeluarkan keputusan atas pelanggaran.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam memastikan partai politik mematuhi regulasi dan menjalankan tugas mereka secara etis (Zadittaqwa & Zaid, 2024). Berdasarkan Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015, BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD. Audit BPK umumnya sangat menyeluruh, dan banyak bendahara partai mengeluhkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan ketat lembaga tersebut.

Namun, audit yang dilakukan akuntan publik untuk laporan keuangan partai politik yang tidak bersumber dari APBN/APBD seringkali bersifat formalistik:



auditor hanya memeriksa apakah formulir diisi dengan benar, tanpa audit investigatif yang sesungguhnya. Akibatnya, Indonesia membuang dana signifikan untuk audit yang tidak substansial, yang tidak pernah mengarah pada investigasi hukum.

c. Investigasi

Dengan mengembangkan kapasitas investigatif yang independen, regulator keuangan politik tidak perlu bergantung pada kerjasama dari entitas pemerintah lain, melainkan dapat mengidentifikasi dan memeriksa dugaan pelanggaran secara mandiri (ACE Project). Di Indonesia, terdapat kebingungan institusional mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi pendanaan partai dan kampanye, karena empat badan yang terlibat memiliki rivalitas institusional yang dalam dan sering menahan informasi penting satu sama lain.

d. Lembaga Pengawas dan Pembagian Tugas

Berdasarkan studi komparatif mengenai pengawasan keuangan politik di Afrika Sub-Sahara, model institusional pengawasan keuangan politik dapat bervariasi (Transparency International). Lembaga pengelola pemilu (*Electoral Management Bodies/EMBs*) adalah lembaga pengawas keuangan politik yang paling umum, diikuti oleh lembaga audit tertinggi (*Supreme Audit Institutions*), kementerian, badan keuangan politik khusus, dan terakhir parlemen.

Di Indonesia, pembagian tugas pengawasan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

- Kementerian Keuangan: Biasanya bertanggung jawab untuk mengelola alokasi dana partai politik yang bersumber dari anggaran negara. Kementerian Keuangan dapat melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap penggunaan dana tersebut;
- Komisi Pemilihan Umum (KPU): Bertugas memantau dan mengawasi penggunaan dana partai politik selama proses pemilihan umum. KPU dapat memverifikasi laporan keuangan partai politik dan melakukan peninjauan terhadap pengelolaan dana partai politik.;



- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu): Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilu, termasuk pengawasan terhadap keuangan partai politik. Bawaslu berwenang untuk memeriksa laporan keuangan partai politik, melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran, dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Bertugas melakukan audit terhadap keuangan partai politik dan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana partai politik. BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun terdapat berbagai lembaga pengawas, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh tidak adanya koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas di antara lembaga-lembaga tersebut.

- Sanksi dan Penegakan Hukum
Kerangka hukum harus menetapkan sanksi sipil, administratif, disipliner, dan pidana yang efektif, proporsional, dan memberikan efek jera untuk ketidakpatuhan terhadap regulasi pendanaan politik oleh partai politik, kandidat, kampanye, dan pihak ketiga (Transparency International, 2009). Pelanggaran hukum keuangan politik dapat mengakibatkan sanksi proporsional terhadap tingkat keparahan pelanggaran, yang dapat berupa kehilangan seluruh atau sebagian pendanaan publik untuk tahun berikutnya (Council of Europe).

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, pelanggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat dikenai sanksi teguran oleh pemerintah (Pasal 13 dan Pasal 47). Namun, sanksi yang ada masih belum cukup memberikan efek jera yang signifikan. Dalam praktiknya, meskipun telah tercatat adanya ketidakpatuhan, banyak lembaga pengelola pemilu hanya mengenakan sanksi minimal atau bahkan gagal mengenakan sanksi sama sekali (Transparency International, 2009).



Yudikatif dan penuntut harus mengalokasikan sumber daya yang cukup dan memperkuat kapasitas internal untuk secara efektif menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelanggaran regulasi keuangan politik. Sanksi harus dirancang untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan memastikan bahwa biaya pelanggaran lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

- Peran Masyarakat Sipil dan Media

Masyarakat sipil, media, dan kelompok lainnya membantu menciptakan platform data dan solusi untuk memantau aturan keuangan politik (Transparency International, 2024). Namun, kolaborasi antara partai politik, badan pengawas, dan kelompok-kelompok ini masih lemah atau nominal di sebagian besar negara, gagal mencapai potensi penuh dari pendekatan seluruh masyarakat.

Kerangka hukum harus memastikan bahwa warga negara, media, dan organisasi masyarakat sipil memiliki akses efektif ke informasi keuangan politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi terperinci dan tepat waktu tentang sumber donasi pribadi dalam format data terbuka yang memfasilitasi pengawasan. Badan pengawas harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kelompok pengawas lainnya dengan memfasilitasi penempatan monitor di lapangan.

- Tantangan dalam Pengendalian Keuangan Partai Politik

Meskipun terdapat berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengendalian keuangan partai politik di Indonesia. Pertama, mekanisme penegakan hukum yang terbatas membuat otoritas regulasi seringkali kekurangan sumber daya dan dukungan politik yang diperlukan untuk secara efektif memantau dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan (Wijaya, 2019). Kedua, ketiadaan audit komprehensif memperburuk masalah ini, meninggalkan kesenjangan dalam pengawasan keuangan partai politik yang dapat dieksploitasi untuk menghindari persyaratan hukum (O'Brien & Tan, 2020).



Ketiga, kesulitan dalam melacak sumber donasi politik merupakan tantangan signifikan lainnya. Kerangka hukum saat ini tidak cukup menangani kompleksitas pendanaan politik modern, seperti donasi anonim, kontribusi dalam bentuk barang, dan pendanaan tidak langsung melalui organisasi afiliasi (Dewi & Hassan, 2022). Celah-celah ini memungkinkan untuk mengaburkan aliran keuangan ke partai politik, membuatnya sulit untuk memastikan pengaruh kontribusi keuangan terhadap keputusan dan kebijakan politik (Liu, 2021).

Keempat, terdapat kesenjangan antara laporan dan kenyataan, yang menimbulkan kecurigaan bahwa sebagian dana kampanye tidak dilaporkan dengan benar. Kelima, partai politik atau kandidat sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan pelaporan yang komprehensif dan akurat, serta keterlibatan pihak eksternal yang tidak jelas atau tidak tercatat dengan baik dalam laporan dana kampanye dapat memperumit transparansi dan akuntabilitas.

- **Rekomendasi untuk Memperkuat Pengendalian Keuangan Partai Politik**
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengendalian keuangan partai politik. Transparency International (2024) merekomendasikan beberapa langkah penting, antara lain: (1) memperketat regulasi dan peraturan yang jelas, ketat, dan terperinci; (2) menetapkan sanksi yang ketat dan efektif untuk pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye; (3) memperkuat koordinasi dan kerjasama antara lembaga pengawas; (4) meningkatkan transparansi melalui publikasi online dari semua informasi keuangan politik; dan (5) memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan keuangan kampanye.

Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mengganti batasan pendapatan dengan batasan pengeluaran sebagai instrumen utama pengawasan keuangan partai, karena yang terakhir membuat pelanggaran jauh lebih mudah dideteksi dan juga memiliki efek mengurangi biaya kampanye



pemilu. Penciptaan satu badan tunggal yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran dan mengenakan sanksi juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Pengelolaan partai politik yang transparan dan akuntabel harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, dengan dua sisi yang harus diperbaiki: niat melalui penanaman nilai integritas dan kesempatan secara sistem dengan dukungan regulasi. Antisipasi terhadap partai politik dari penguasaan orang-orang yang memiliki kekuasaan (*power*) perlu dilakukan, mengingat partai politik adalah jembatan antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara.



BAB III

ANALISIS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TRENGGALEK



BAB III ANALISIS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TRENGGALEK

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek dan Konteks Politik

Bab ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai Kabupaten Trenggalek sebagai wilayah penelitian, mencakup profil demografi dan administrasi, struktur pemerintahan dan kelembagaan, serta lanskap politik lokal. Pemahaman mendalam terhadap konteks spesifik ini menjadi fondasi yang penting untuk menganalisis dinamika keuangan partai politik dan mekanisme pengendaliannya di level kabupaten. Konteks lokal mempengaruhi bagaimana partai-partai politik beroperasi, bagaimana sumber keuangan dikelola, dan bagaimana mekanisme pengawasan diterapkan dalam praktik konkret.

3.1.1 Profil Demografi dan Administrasi Kabupaten Trenggalek

1. Wilayah dan Kependudukan

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 126.140 hektar (1.261,4 km²). Wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki karakteristik geografis yang unik, di mana sekitar dua pertiga dari total luasnya merupakan tanah pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi. Selain itu, Kabupaten Trenggalek berbatasan langsung dengan laut Jawa, sehingga memiliki potensi maritim. Luas perairan laut yang menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Trenggalek mencapai 711,17 kilometer persegi dengan batas 4 mil dari garis pantai.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 753.810 jiwa dengan komposisi hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu sebanyak 3783,12 ribu laki-laki dan 371,40 ribu perempuan. Kepadatan penduduk bervariasi antar kecamatan, dengan rata-rata kepadatan cukup tinggi pada beberapa kecamatan utama seperti Kecamatan Pogalan sebesar 1.282,49 jiwa per



kilometer persegi, kemudian Kecamatan Trenggalek dengan sekitar 1.093,23 jiwa per kilometer persegi.

2. Pembagian Administrasi

Secara administratif, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa/kelurahan. Pembagian administrasi ini mencerminkan distribusi penduduk yang relatif tersebar di berbagai wilayah, dengan mayoritas pemukiman terkonsentrasi di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi dan aksesibilitas yang lebih baik. Seluruh desa di Kabupaten Trenggalek telah teraliri listrik, dengan total 157 desa/kelurahan yang sudah mendapatkan akses listrik, melayani kurang lebih 167.892 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar telah menjangkau seluruh wilayah administratif Kabupaten Trenggalek.

Pembagian administratif ini juga menjadi penting dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum dan pemerintahan daerah, karena setiap kecamatan dan desa menjadi unit operasional untuk berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan partai politik dan pelaksanaan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu.

3. Karakteristik Ekonomi

Dari sisi ekonomi, struktur perekonomian Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh sektor pertanian yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek tahun 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 24,86 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor Industri Pengolahan menyumbang sekitar 19,42 persen, sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 15,95 persen terhadap PDRB Kabupaten Trenggalek.

3.1.2 Sistem Pemerintahan dan Kelembagaan

1. Struktur Pemerintah Daerah

Kabupaten Trenggalek sebagai daerah tingkat II memiliki sistem pemerintahan yang mengikuti struktur otonomi daerah di Indonesia. Kepala daerah (Bupati) dan Wakil Bupati dipilih melalui mekanisme pemilihan umum



kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pada Pilkada 2024, Mochamad Nur Arifin (selanjutnya disebut Mas Ipin) terpilih kembali sebagai Bupati Trenggalek untuk periode 2025-2030, didampingi oleh Syah Muhammad Natanegara sebagai Wakil Bupati.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek berfungsi sebagai badan legislatif lokal yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan Bupati, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2024-2029 terdiri dari 45 anggota yang berasal dari berbagai partai politik yang meraih kursi dalam pemilihan umum 2024.

Kepemimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2024-2029 diketuai oleh Doding Rahmadi dari Fraksi PDI Perjuangan, dengan didampingi oleh tiga orang Wakil Ketua, yakni M. Hadi (dari Fraksi PKB), Subadianto (dari Fraksi PKS), dan Arik Sri Wahyuni (dari Fraksi Partai Golkar). Struktur kepemimpinan DPRD ini mencerminkan posisi PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak dan pentingnya penjagaan keseimbangan kekuatan antar fraksi dalam dinamika lokal.

2. Lembaga Pengawas dan Kelembagaan Terkait

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemilu di Kabupaten Trenggalek melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab khusus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu tingkat kabupaten, termasuk verifikasi dan penetapan perolehan suara dan kursi partai-partai peserta pemilu. KPU Kabupaten Trenggalek juga memiliki peran dalam memverifikasi persyaratan pencairan bantuan keuangan partai dari pemerintah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu dan penegakan aturan pemilu, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana partai dan kampanye.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam melakukan audit atas penggunaan bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBN dan APBD[150]. BPK Provinsi Jawa Timur secara berkala melakukan sosialisasi dan audit terhadap pengelolaan keuangan partai politik di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan dan penganggaran bantuan keuangan partai dalam APBD, serta melakukan penyaluran dana kepada partai-partai penerima. Lembaga ini juga terlibat dalam sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai.

3.1.3 Lanskap Politik Kabupaten Trenggalek

1. Hasil Pemilu 2024 di Tingkat Legislatif

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menandai momentum penting dalam dinamika politik Kabupaten Trenggalek. Hasil pemilu legislatif untuk DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2024-2029 menunjukkan peta kekuatan partai politik yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (2019).

Perolehan kursi DPRD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 13 kursi (mengalami peningkatan dari 9 kursi pada tahun 2019);
- b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 11 kursi (tetap sama dengan 11 kursi pada tahun 2019);
- c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 6 kursi (tetap sama dengan 6 kursi pada tahun 2019);
- d. Partai Golongan Karya (Golkar): 7 kursi (naik dari 6 kursi pada tahun 2019);
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 4 kursi (naik dari 3 kursi pada tahun 2019);
- f. Partai Demokrat: 4 kursi (turun dari 5 kursi pada tahun 2019);



- g. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): 2 kursi (tetap sama dengan 2 kursi pada tahun 2019);
- h. Partai Amanat Nasional (PAN): 1 kursi (turun dari 2 kursi pada tahun 2019).

Total: 45 kursi DPRD Kabupaten Trenggalek

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pilkada ini memiliki karakteristik khusus di mana pasangan petahana Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara (selanjutnya disebut Paslon Arifin-Syah) berhasil meraih dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga menjadi pasangan calon tunggal.

3. Koalisi Partai Politik

Paslon Arifin-Syah menerima rekomendasi dari delapan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain dari delapan partai besar tersebut, Paslon Arifin-Syah juga menerima dukungan dari beberapa partai non-parlemen (partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek), yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, dan Nasdem. Konsolidasi dukungan partai-partai non-parlemen ini menunjukkan strategi Paslon Arifin-Syah untuk memperluas basis koalisi dan memastikan tidak ada pasangan calon lain yang dapat meraih ambang batas untuk ikut dalam kompetisi.

4. Hasil Pemilihan dan Penetapan Pemenang

Hasil resmi yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 9 Januari 2025 menunjukkan bahwa Paslon Arifin-Syah sebagai paslon tunggal meraih 282.576 suara atau 80,80 persen dari total suara sah.



KPU Kabupaten Trenggalek secara resmi menetapkan Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek terpilih untuk periode 2025-2030 melalui Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek Nomor 1267/2024.

5. Implikasi Lanskap Politik terhadap Dinamika Keuangan Partai

Lanskap politik Kabupaten Trenggalek yang telah digambarkan di atas memiliki beberapa implikasi penting bagi dinamika keuangan partai di tingkat lokal. Pertama, dominasi PDIP dengan 13 kursi (28,89 persen) dengan jumlah suara sah 131.061 memberikan partai ini keuntungan dalam hal alokasi bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada perolehan suara sah. Semakin tinggi perolehan suara sah yang diperoleh partai, semakin besar alokasi bantuan keuangan yang diterima berdasarkan mekanisme pembagian yang proporsional.

Kedua, konsolidasi koalisi yang diwujudkan melalui dukungan bersama terhadap Paslon Arifin-Syah mencerminkan pola hubungan antar partai yang lebih kooperatif daripada kompetitif. Meskipun kompetisi masih terjadi dalam pemilu legislatif, dukungan bersama terhadap satu pasangan calon menunjukkan adanya mekanisme bargaining dan distribusi pengaruh yang melibatkan berbagai partai. Pola ini dapat mempengaruhi cara partai-partai mengelola keuangan mereka, terutama dalam hal penggunaan dana untuk kepentingan koalisi versus kepentingan partai individual.

Ketiga, posisi PDIP sebagai pemegang kendali DPRD (melalui ketua DPRD) memberikan partai ini akses yang lebih besar terhadap proses pembuatan regulasi yang berkaitan dengan keuangan partai dan alokasi APBD. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana regulasi lokal tentang keuangan partai dirumuskan dan bagaimana transparansi serta akuntabilitas diterapkan dalam praktik.

Keempat, pola pemilihan bupati di mana tidak ada kontestasi antar calon (calon tunggal) menunjukkan bahwa kompetisi *electoral* di level eksekutif lokal sangat terbatas. Hal ini dapat berimplikasi pada bagaimana partai-partai menggunakan mekanisme keuangan mereka, karena tidak ada kebutuhan untuk mobilisasi finansial yang signifikan untuk kompetisi eksekutif lokal di tahun 2024.



Namun, dinamika ini dapat berubah pada pemilu-pemilu mendatang jika terdapat kompetisi yang lebih terbuka di level eksekutif lokal.

Dengan pemahaman terhadap konteks demografis, kelembagaan, dan politik Kabupaten Trenggalek yang telah diuraikan di atas, pembahasan mengenai analisis keuangan partai dapat ditempatkan pada fondasi yang kuat, mempertimbangkan karakteristik lokal spesifik yang mempengaruhi dinamika partai politik dan sistem pembiayaannya.

3.2 Sumber dan Mekanisme Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek

3.2.1 Dasar Hukum Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek

Pengaturan mengenai bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Trenggalek merujuk pada kerangka regulasi yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat pusat, fondasi hukum diatur melalui **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Khususnya, Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari: (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (3) bantuan keuangan dari APBN atau APBD.

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (2) menetapkan bahwa bantuan keuangan dari APBN diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bantuan dari APBD provinsi diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan bantuan dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota. Pengaturan ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan negara hanya diberikan kepada partai-partai yang telah lolos ambang batas *electoral* dan berhasil meraih kursi di lembaga legislatif.

Implementasi lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun



2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Didalam peraturan ini dijelaskan bahwa perubahan penting yang menetapkan mekanisme perhitungan dan penyaluran bantuan keuangan partai secara lebih terperinci.

Selanjutnya, terjadi perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, yang mengubah skema pemberian bantuan dengan menentukan besaran nominal yang pasti (bukan lagi berdasarkan formulasi tahun sebelumnya)[157]. Menurut PP No. 1 Tahun 2018, besaran bantuan untuk partai di tingkat kabupaten/kota menjadi Rp1.500 per suara sah (sebelumnya fluktuatif berdasarkan perhitungan tahunan).

Di tingkat operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, memberikan pedoman teknis untuk implementasi di tingkat pemerintah daerah.

3.2.2 Sumber-Sumber Keuangan Partai di Kabupaten Trenggalek

Secara umum, partai-partai politik yang beroperasi di Kabupaten Trenggalek mengandalkan tiga sumber keuangan utama untuk membiayai operasional, kegiatan, dan fungsi-fungsi mereka:

1. Iuran Anggota

Iuran anggota merupakan sumber pembiayaan internal partai yang mewujudkan prinsip kemandirian organisasi. Namun, dalam praktiknya, iuran anggota di Kabupaten Trenggalek (dan umumnya di Indonesia) tidak konsisten sebagai sumber pembiayaan utama. Berbagai kendala dihadapi, mulai dari kesulitan mengumpulkan iuran dari anggota yang tersebar di berbagai kecamatan, hingga kurangnya komitmen anggota terhadap pembayaran iuran berkala. Data mengenai realisasi iuran anggota partai-partai di Kabupaten Trenggalek tidak



tersedia secara terbuka, yang mengindikasikan masih lemahnya transparansi dan pelaporan sumber internal ini.

2. Sumbangan Pihak Ketiga (Donasi Privat)

Sumbangan dari pihak ketiga baik dari pengusaha, individu kaya, maupun organisasi bisnis merupakan sumber keuangan yang signifikan bagi partai-partai di Kabupaten Trenggalek. Meskipun regulasi membatasi besaran sumbangan (maksimal Rp1 miliar per orang per tahun dan Rp7,5 miliar per badan usaha per tahun), praktik pengumpulan dana dari sektor swasta tetap menjadi pilar penting bagi kebanyakan partai. Namun, transparansi dan akuntabilitas sumbangan ini masih menjadi isu kritis, terutama dalam pencocokan laporan resmi dengan aliran dana aktual yang diterima oleh partai.

3. Bantuan Keuangan dari APBN/APBD

Bantuan dari anggaran negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD) merupakan sumber terbesar dan paling terukur bagi partai-partai di Kabupaten Trenggalek. Sumber ini dialokasikan secara proporsional berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilihan umum legislatif (Pileg). Untuk Kabupaten Trenggalek, bantuan yang diberikan berasal dari APBD Kabupaten, bukan dari APBN tingkat pusat, karena bantuan tingkat kabupaten/kota dialokasikan melalui APBD lokal sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011.

Pada tahun 2024, sesuai dengan hasil Pemilu 2024, total alokasi bantuan keuangan partai di Kabupaten Trenggalek dari APBD mencapai Rp1.732.504.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat ribu rupiah). Rincian perolehan per partai adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Perolehan Dana Banpol Partai Politik di Trenggalek 2024

| No | Nama Partai Politik | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---|------------------|
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 524.244.000 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 422.728.000 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 207.056.000 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 185.872.000 |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 157.672.000 |
| 6 | Partai Demokrat | 141.864.000 |
| 7 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 59.772.000 |
| 8 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 33.296.000 |

Sumber: Data Bakesbangpol Trenggalek 2024



3.2.3 Mekanisme Perhitungan dan Pencairan Bantuan Keuangan

1. Formula Perhitungan Bantuan

Mekanisme perhitungan bantuan keuangan partai di Kabupaten Trenggalek mengikuti formula yang telah ditentukan dalam PP No. 83 Tahun 2012 dan Permendagri No. 24 Tahun 2009 (sebagaimana telah diubah). Berdasarkan perubahan terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018, besaran bantuan untuk partai di tingkat kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp1.500 per suara sah (sebelumnya fluktuatif)

Namun, dalam praktiknya, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 menerapkan skema yang berbeda dari penetapan nasional, yaitu **Rp4.000 per suara sah**. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek (melalui penetapan APBD lokal) memberikan alokasi yang lebih tinggi dari minimum yang ditentukan oleh peraturan nasional, mencerminkan kapasitas finansial daerah dan kebijakan prioritas lokal untuk mendukung partai-partai politik. **Meski demikian, Trenggalek masih terendah dibandingkan kabupaten tetangga.**

Tabel 3. 2 Perbandingan Besaran Banpol dengan Kabupaten Tetangga

| Kabupaten/Kota | 2024 | Keterangan |
|------------------|-----------|---------------|
| Kota Kediri | Rp 15.000 | Sangat Tinggi |
| Kab. Madiun | Rp 7.000 | Sedang |
| Kab. Tulungagung | Rp 7.000 | Rendah |
| Kab. Kediri | Rp 6.000 | Sedang |
| Kab. Nganjuk | Rp 5.000 | Sangat Rendah |

Beberapa catatan penting tentang mekanisme perhitungan:

- a. **Basis Perhitungan:** Perhitungan bantuan untuk tahun anggaran tertentu didasarkan pada perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya (bukan periode berjalan). Misalnya, bantuan untuk tahun 2023 dihitung berdasarkan perolehan suara Pileg 2019. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi partai, meskipun di sisi lain dapat menciptakan kesenjangan antara kekuatan real partai (berdasarkan suara terbaru) dan alokasi dana yang diterima.



b. Skema Dual untuk Tahun Pemilu: Pada tahun-tahun pelaksanaan pemilu (seperti tahun 2024), Kabupaten Trenggalek menerapkan mekanisme penyaluran dua tahap. Tahap pertama didasarkan pada perolehan suara Pileg 2019, dan tahap kedua didasarkan pada perolehan suara Pileg 2024, setelah anggota DPRD baru dilantik (tanggal 26 Agustus 2024). Skema ini dimaksudkan untuk memastikan kontinuitas alokasi dana selama transisi kepemimpinan DPRD.

c. Formula Umum:

- Nilai bantuan per suara = Total alokasi APBD untuk bantuan partai ÷ Total perolehan suara sah seluruh partai
- Total bantuan per partai = Perolehan suara partai × Nilai bantuan per suara

2. Kriteria Partai Penerima

Tidak semua partai berhak menerima bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Trenggalek. Kriteria penerima bantuan adalah:

- a. Partai harus memiliki kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek: Partai yang tidak lolos ambang batas *electoral* (tidak memiliki kursi) tidak berhak menerima bantuan.
- b. Partai harus telah lolos verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Bakesbangpol, KPU, dan lembaga terkait. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran sebagai penerima bantuan, status keabsahan partai, dan rekening kas umum yang dimaksudkan untuk menerima dana.
- c. Partai menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK paling lambat 1 bulan setelah TA berakhir untuk mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK sebagai syarat pencairan bantuan keuangan di tahun berjalan.

3. Proses Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan

Pengajuan bantuan pencairan keuangan partai di Kabupaten Trenggalek mengikuti prosedur administratif yang terstruktur:



- a. Permohonan Tertulis: Pengurus partai (biasanya bendahara atau ketua partai tingkat daerah/kabupaten) mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati (melalui Bakesbangpol) untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan, termasuk:
 - Bukti sah kepengurusan partai
 - Susunan kepengurusan yang sah
 - Rekening kas umum partai (dengan bukti pembukaan rekening)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai
 - Rencana penggunaan dana bantuan keuangan
 - Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya
- b. Verifikasi Administrasi: Setelah menerima permohonan, tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan. Anggota tim verifikasi terdiri Bakesbangpol, Bakeuda, Inpektorat, KPU, Bagian Hukum. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.
- c. Dokumen yang wajib dilampirkan sesuai Pasal 16 ayat (3) Permendagri 36/2018:
 - SK DPP tentang susunan kepengurusan DPC (harus dilegalisir)
 - Fotokopi NPWP
 - Surat Keterangan Autentifikasi KPU tentang perolehan kursi/suara sah
 - Surat dari Bank (bukan partai) tentang nomor rekening kas umum
 - Rencana Penggunaan Dana
 - Laporan Realisasi Tahun Lalu yang Sudah Diperiksa BPK - ini persyaratan baru yang ketat
 - Surat Pernyataan Ketua - DI ATAS MATERAI (Rp 6.000) dengan tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
 - Surat Pernyataan Domisili Sekretariat



- d. Hasil Verifikasi - Dibuat Berita Acara. Sesuai Pasal 22-23 Permendagri 36/2018, hasil verifikasi dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi yang kemudian diteruskan ke PPKD untuk penyaluran.

Pada tahun 2024, Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan bahwa pencairan bantuan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, laporan menunjukkan bahwa ada tantangan dalam implementasi, terutama terkait dengan ketepatan waktu pencairan di tengah perubahan mekanisme dual-tahap pada tahun pemilu.

3.3 Analisis Bantuan Keuangan APBN kepada Partai Politik Periode 2024–2025

3.3.1 Jumlah dan Distribusi Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Analisis Kuantitatif Perolehan Bantuan

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Trenggalek, total bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2024 berdasarkan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mencapai Rp1.732.504.000 atau sekitar 1,73 miliar rupiah. Nilai ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendukung partai politik menjalankan fungsi demokrasi, terutama pendidikan politik dan operasional sekretariat.

Distribusi bantuan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek menunjukkan pola proporsional sesuai dengan perolehan kursi hasil Pileg 2024:

Tabel 3. 3 Distribusi Bantuan Kepada Delapan Partai Politik Yang Memiliki Kursi Di DPRD Kabupaten Trenggalek

| Partai Politik | Kursi DPRD | Bantuan Keuangan (Rp) | Persentase |
|---------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| PDI Perjuangan (PDIP) | 13 | 524.244.000 | 30,25% |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 11 | 422.728.000 | 24,41% |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6 | 207.056.000 | 11,95% |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 5 | 185.872.000 | 10,73% |



| Partai Politik | Kursi DPRD | Bantuan Keuangan (Rp) | Persentase |
|--|------------|-----------------------|------------|
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 4 | 157.672.000 | 9,10% |
| Partai Demokrat | 3 | 141.864.000 | 8,19% |
| Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2 | 59.772.000 | 3,45% |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 33.296.000 | 1,92% |

Sumber: Data Bakesbangpol Trenggalek 2024

2. Tingkat Ketimpangan Distribusi

Rasio antara alokasi terbesar (PDIP 30,25%) dan terkecil (PAN 1,92%) adalah 15,75:1. Rasio ini sebanding dengan perbedaan kursi antara PDIP dan PAN (13:1), menandakan adanya penerapan prinsip distribusi proporsional. Ketika dibandingkan berdasarkan rata-rata per kursi, rasio 1,57:1 menunjukkan distribusi yang cukup merata dan adil.

3. Perbandingan dengan Tahun 2023

Tabel 3. 4 Perbandingan 2023 dan 2024

| Tahun | Total Bantuan | Rata-rata per Partai |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2023 | Rp1.690.696.000 | Rp211.337.000 |
| 2024 | Rp1.732.504.000 | Rp216.563.000 |

Peningkatan 2,47% (Rp41.808.000) pada tahun 2024 mencerminkan redistribusi akibat perubahan hasil pemilu. Jika pada 2023 PKB menjadi penerima terbesar, pada 2024 PDIP beralih menempati posisi tersebut seiring perolehan kursi yang meningkat.



3.3.2 Perbandingan Suara, Kursi, dan Bantuan Keuangan

1. Analisis Korelasi

Tabel 3. 5 Analisis Perbandingan Suara, Kursi dan Bantuan Keuangan

| Partai yang memiliki kursi | Perolehan Suara | % Suara | Kursi | % Kursi | Bantuan Keuangan (Rp) | % Bantuan |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|
| PDIP | 131.061 | 28,62% | 13 | 28,89% | 524.244.000 | 30,26% |
| PKB | 105.682 | 23,07% | 11 | 24,44% | 422.728.000 | 24,41% |
| PKS | 51.764 | 11,30% | 6 | 13,33% | 207.056.000 | 11,95% |
| Golkar | 46.468 | 10,15% | 5 | 11,11% | 185.872.000 | 10,73% |
| Gerindra | 39.418 | 8,61% | 4 | 8,89% | 157.672.000 | 9,10% |
| Demokrat | 35.466 | 7,74% | 3 | 6,67% | 141.864.000 | 8,19% |
| Hanura | 14.943 | 3,26% | 2 | 4,44% | 59.772.000 | 3,45% |
| PAN | 8.324 | 1,82% | 1 | 2,22% | 33.296.000 | 1,92% |
| TOTAL | 433.126 | 100% | 45 | 100% | 1.732.504.000 | 100% |

Sumber: Keputusan KPU Kab Trenggalek Nomor 530 Tahun 2024

Analisis ini menegaskan korelasi positif antara jumlah suara dan bantuan keuangan. PDIP dan PKB, dua partai dengan suara tertinggi, juga memperoleh alokasi bantuan terbesar

Persentase bantuan juga selaras dengan jumlah suara, dengan variasi kecil akibat pembulatan angka perhitungan. Sistem berbasis suara terbukti lebih adil dibandingkan sistem berbasis kursi semata.

3.3.3 Tren Bantuan Keuangan 2019–2024

Tabel 3. 6 Tren Bantuan Keuangan 2023 – 2024

| Tahun | Total Bantuan | Basis Perhitungan | Pertumbuhan |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 2023 | Rp1.690.696.000 | Pileg 2019, Rp4.000/suara | — |
| 2024 | Rp1.732.504.000 | Pileg 2024, Rp4.000/suara | +2,47% |

Stabilitas total bantuan disebabkan oleh sedikitnya pertumbuhan suara sah: dari 422.674 (2019) menjadi 433.126 (2024), meningkat 10.452 suara atau 2,47%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang relatif konstan.



Walau nilai per suara dipertahankan di Rp4.000 dua kali lipat lebih tinggi dari standar nasional (Rp1.500/suara). Pemerintah daerah perlu menyesuaikan APBD untuk menjaga kesinambungan kebijakan tersebut.

3.4 Penggunaan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

3.4.1 Alokasi Penggunaan Bantuan Keuangan

Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Trenggalek didasarkan pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, penggunaan dana bantuan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, sedangkan sisa dana dapat digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 mencakup kegiatan-kegiatan untuk pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia), pemahaman hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, serta pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk seperti seminar, lokakarya, sosialisasi, pelatihan kader partai, dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya yang relevan.

Pendekatan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik terkini memberikan fleksibilitas kepada partai politik dalam mengalokasikan dana, berbeda dengan regulasi sebelumnya yang menetapkan alokasi minimum 60 persen untuk pendidikan politik dan maksimal 40 persen untuk operasional sekretariat (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012). Meskipun demikian, partai politik tetap diwajibkan untuk mengutamakan kegiatan



pendidikan politik sebagai prioritas utama dalam penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

1. Pemahaman tentang Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang dimaksud tidak hanya sebatas aktivitas rutin partai, melainkan upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kompetensi anggota partai, calon anggota legislatif, serta masyarakat terhadap nilai demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain:

- a. Seminar dan forum diskusi tentang isu kebijakan publik.
- b. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen kader.
- c. Sosialisasi program dan visi-misi partai kepada pemilih.
- d. Workshop tentang penguatan organisasi partai.
- e. Pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila dan sistem pemerintahan.
- f. Pelatihan teknis tentang fungsi DPRD dan lembaga pemerintahan.

2. Tantangan dalam Implementasi Prioritas Pendidikan Politik

Meskipun penggunaan dana bantuan keuangan partai politik telah ditetapkan sebagai prioritas untuk pendidikan politik sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan:

- a. Ambiguitas dalam kategorisasi kegiatan

Sulit membedakan secara tegas antara kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai. Biaya-biaya seperti sewa tempat, konsumsi, dan akomodasi dapat dikategorikan ke dalam kedua kategori tersebut tergantung interpretasi.

- b. Rendahnya efektivitas dan relevansi kegiatan

Banyak kegiatan pendidikan politik yang dijalankan lebih untuk memenuhi kewajiban administratif daripada untuk menghasilkan manfaat substantif. Program pendidikan politik cenderung bersifat top-down, kurang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik konstituen, dan tidak terukur dampaknya terhadap peningkatan kapasitas kader atau literasi politik masyarakat Kabupaten Trenggalek.



c. Keterbatasan kapasitas dan sistem pengawasan

Sebagian besar masih memiliki keterbatasan kapasitas dalam merancang program pendidikan politik yang berkualitas. Selain itu, belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas kegiatan pendidikan politik yang didukung oleh bantuan keuangan partai.

3.4.2 Transparansi dan Pelaporan Keuangan Partai

1. Kewajiban Pelaporan dan Audit

Sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik diwajibkan untuk:

- a. Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas.
- c. Melakukan audit independen oleh akuntan publik untuk dana yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan APBN/APBD kepada BPK untuk diaudit.

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan harus diserahkan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek, batas waktu penyerahan laporan ditetapkan pada Januari 2025.

3.5 Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Partai di Tingkat Lokal

3.5.1 Kelembagaan Pengawas dan Peran Masing-Masing

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek

KPU Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting dalam tahap awal pengelolaan keuangan partai, yaitu melakukan verifikasi terhadap partai yang berhak menerima bantuan keuangan. Verifikasi mencakup pemeriksaan ambang batas hasil pemilu dan kelayakan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Selain itu, KPU menyediakan data resmi perolehan suara setiap partai yang digunakan sebagai dasar perhitungan bantuan keuangan. Ketepatan data dari KPU sangat menentukan besaran dana yang diterima setiap partai.



KPU berkoordinasi dengan Bakesbangpol dalam memverifikasi persyaratan pencairan dana. Setelah Pileg 2024 dan pelantikan anggota DPRD baru (26 Agustus 2024), KPU menyerahkan data hasil pemilu final kepada Bakesbangpol sebagai dasar perhitungan bantuan keuangan tahap kedua.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Trenggalek

Bakesbangpol merupakan lembaga sentral dalam pengelolaan keuangan partai politik di tingkat kabupaten dengan fungsi utama sebagai berikut:

- a. Perhitungan Besaran Bantuan Melakukan perhitungan besaran bantuan berdasarkan data suara dari KPU dan nilai bantuan per suara yang ditetapkan dalam APBD. Tahun 2024, nilai bantuan ditetapkan Rp4.000 per suara.
- b. Verifikasi Administrasi Memeriksa kelengkapan dokumen partai sebelum pencairan dana, termasuk keabsahan kepengurusan dan keteraturan rekening kas umum partai.
- c. Penyampaian ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) setelah proses verifikasi selesai, Bakesbangpol menyampaikan hasil penetapan bantuan kepada Bakeuda untuk proses penganggaran dan pencairan dana.
- d. Sosialisasi dan Pembinaan melakukan pembinaan serta sosialisasi regulasi penggunaan bantuan kepada pengurus partai, sekaligus mengingatkan akan kewajiban pelaporan dan transparansi keuangan.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek

Bawaslu Trenggalek berperan dalam mengawasi keuangan partai terutama pada konteks dana kampanye selama pemilu. Namun, pengawasan terhadap dana bantuan keuangan partai sehari-hari masih terbatas karena bukan bagian utama dari mandat pengawasan Bawaslu. Pada Pilkada 2024, Bawaslu menurunkan 1.319 pengawas untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan. Meskipun sumber daya besar diarahkan pada pengawasan pemilu, keterlibatan Bawaslu terhadap keuangan partai bersifat terbatas. Akses terhadap informasi terkait



penggunaan dana bantuan partai seringkali terbatas, setidaknya karena dana tersebut tidak secara langsung terkait dengan tahapan pemilu.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki mandat untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBN dan APBD sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Audit BPK mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan, verifikasi bahwa penggunaan dana diprioritaskan untuk pendidikan politik sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, serta pengecekan integritas laporan keuangan dan perhitungan. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi temuan dan rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, BPK Perwakilan Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan, meliputi keterbatasan akses informasi, struktur laporan keuangan yang tidak seragam, lemahnya dokumentasi pengeluaran, serta tekanan politik lokal yang dapat memengaruhi objektivitas auditor. Tantangan-tantangan ini memerlukan koordinasi intensif antara BPK dengan pemerintah daerah dan partai-partai politik untuk memastikan proses audit berjalan transparan dan independen.

5. Badan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Trenggalek

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menangani aspek teknis penganggaran bantuan keuangan dalam APBD dengan tanggung jawab utama:

- a. Mengalokasikan anggaran bantuan partai dalam APBD tahunan.
- b. Memproses pencairan dana setelah seluruh dokumen diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan SK Bupati
- c. Mengelola transfer dana dari rekening pemerintah daerah ke rekening masing-masing partai.
- d. Menyusun laporan pengeluaran bantuan sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.



3.5.2 Mekanisme Pengawasan yang Dilaksanakan

1. Verifikasi Awal: Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Dokumen (Pasal 16 Permendagri 36/2018)

Tahap pertama pengawasan dilakukan melalui pengajuan surat permohonan bantuan keuangan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada Bupati Trenggalek dengan tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
- b. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
- d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan



apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

2. Pemantauan Penggunaan Dana

Pengawasan setelah pencairan dilakukan melalui beberapa mekanisme:

- a. Permintaan Laporan Berkala : lembaga terkait dapat meminta laporan interim agar progres penggunaan dana dapat dipantau.
- b. Pembinaan dan Konsultasi : Bakesbangpol melakukan komunikasi informal dengan partai untuk menjaga kepatuhan administratif.
- c. Observasi Lapangan : memantau kegiatan partai guna memastikan program pendidikan politik benar-benar dilaksanakan.

3. Audit dan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Audit keuangan dilakukan melalui dua jalur:

- a. Audit Akuntan Publik

Untuk dana non-APBD (iuran dan donasi), audit dilakukan oleh akuntan publik independen guna memperoleh opini akuntansi formal.

- b. Audit BPK

Untuk dana bantuan pemerintah, audit dilakukan sesuai standar BPK yang mencakup aspek kepatuhan, kinerja, dan akuntabilitas. Laporan hasil audit menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan partai dalam memperbaiki tata kelola keuangan.

4. Pelaporan Temuan dan Rekomendasi

Hasil pengawasan dilaporkan melalui:

- a. Laporan Partai politik yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan administratif seperti teguran atau penundaan bantuan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, disampaikan ke pemerintah dan partai, serta dimasukkan dalam laporan keuangan daerah.
- c. Rekomendasi Pembinaan, mencakup langkah-langkah peningkatan transparansi dan perbaikan mekanisme pelaporan keuangan partai.



3.5.3 Efektivitas Pengendalian

1. Analisis SWOT Mekanisme Pengawasan

Tabel 3. 7 Analisis SWOT Mekanisme Pengawasan

| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weaknesses) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Regulasi jelas dan komprehensif. Keterlibatan multi-lembaga dengan kompetensi spesifik. Tersedianya sanksi administratif seperti penundaan bantuan. Transparansi dalam perhitungan dan penetapan nilai bantuan. | <ul style="list-style-type: none"> Belum ada lembaga tunggal yang memimpin pengawasan menyeluruh. Koordinasi antarlembaga masih lemah. Kapasitas lembaga daerah terbatas. Audit terhadap sumber non-negara bersifat formalistik. Belum tersedianya sistem pemantauan berbasis digital waktu nyata. |
| Peluang (Opportunities) | Ancaman (Threats) |
| <ul style="list-style-type: none"> Inovasi sistem digital untuk pelaporan keuangan partai. Dukungan masyarakat sipil terhadap transparansi politik. Kesempatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan partai. Penegasan instrumen hukum dalam pengawasan keuangan publik. | <ul style="list-style-type: none"> Tekanan politik terhadap lembaga pengawas. Resistensi partai terhadap keterbukaan publik. Keterbatasan dana untuk peningkatan kapasitas pengawasan. Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran serius. |

2. Tingkat Kepatuhan Partai

Dari sembilan partai penerima bantuan tahun 2024, delapan partai (87,5 persen) telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Hanya PPP yang tidak menyerahkan laporan hingga batas Januari 2025. Walaupun tingkat kepatuhan administratif relatif tinggi, audit BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam kualitas data dan bukti pendukung.

3. Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi

- a. Teguran Administratif : diberikan kepada partai yang terlambat atau tidak lengkap dalam pelaporan.
- b. Penundaan atau Penghentian Dana : diterapkan jika partai belum memenuhi kewajiban administratif.



- c. Keterbatasan Sanksi Pidana : pelanggaran berat seperti penyalahgunaan dana membutuhkan eskalasi ke lembaga penegakan hukum nasional.

3.6 Urgensi Kenaikan dan Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek

3.6.1 Latar Belakang Urgensi Kenaikan

1. Kondisi Bantuan Keuangan Partai Politik Saat Ini

Kabupaten Trenggalek saat ini memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp4.000 per suara sah berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024. Dalam konteks regional, besaran ini tergolong berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Dari data Kabupaten Nganjuk yang menjadi benchmark, terlihat bahwa:

Tabel 3. 8 Data Bantuan Per Suara Sah wilayah Jawa Timur

| Daerah | Bantuan Per Suara Sah |
|-----------------------|-----------------------|
| Kota Malang | Rp 15.000 |
| Kota Kediri | Rp 15.000 |
| Kabupaten Tulungagung | Rp 7.000 |
| Kota Blitar | Rp 6.425 |
| Kabupaten Jombang | Rp 6.000 |
| Kabupaten Kediri | Rp 6.000 |
| Kabupaten Nganjuk | Rp 5.000 |
| Kabupaten Trenggalek | Rp 4.000 |
| Kabupaten Blitar | Rp 3.000 |

Posisi Trenggalek yang memberikan bantuan terendah kedua ini menunjukkan adanya ruang yang cukup untuk peningkatan bertahap tanpa harus melonjak drastis terhadap level daerah-daerah lain.

3.6.2 Benchmarking: Pembelajaran dari Kabupaten Nganjuk

1. Kapasitas Keuangan Daerah Nganjuk sebagai Referensi

Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi keuangan daerah yang serupa dengan Trenggalek. Berdasarkan analisis Bappeda Nganjuk tahun 2024, kemampuan keuangan daerah Nganjuk dikategorikan "Tinggi" menurut Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, dengan hasil:

Tahun 2023:



- a. Pendapatan Umum Daerah: Rp1.709.994.033.082,60
- b. Belanja Pegawai ASN: Rp717.943.366.401,00
- c. Kemampuan Keuangan Daerah: Rp992.050.666.681,60

Namun, menurut Peta Kapasitas Fiskal Daerah dari Kementerian Keuangan (PMK No. 84 Tahun 2023), Kabupaten Nganjuk memiliki rasio kapasitas fiskal daerah rendah dengan nilai 1,010, menunjukkan bahwa meskipun memiliki kemampuan, ketersediaan dana untuk pengeluaran diskresioner (termasuk Banpol) masih terbatas.

Dengan kondisi yang serupa, Kabupaten Nganjuk telah menetapkan bantuan pada level Rp 5.000 per suara, angka yang dianggap optimal dan berkelanjutan tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat.

2. Pengalaman Nganjuk: Kenaikan Pragmatis

Kabupaten Nganjuk sebelumnya memberikan bantuan yang lebih rendah sebelum melakukan evaluasi dan kenaikan bertahap menuju Rp 5.000 per suara. Proses ini menunjukkan bahwa:

- a. Kenaikan bertahap lebih efektif daripada lompatan besar, karena memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan adjustment terhadap APBD secara sehat.
- b. Partai dapat beradaptasi dengan mekanisme pendanaan yang berubah secara gradual dan menyesuaikan prioritas kegiatan mereka.
- c. Tingkat kepatuhan pelaporan meningkat ketika partai merasa didukung dengan bantuan yang lebih memadai, namun masih dalam batas rasionalitas.

3.6.3 Opsi Kenaikan: Rp 5.500 per Suara

Kenaikan menjadi Rp 5.500 per suara merupakan peningkatan signifikan. Angka ini masih dalam batas yang dapat dipertahankan oleh APBD daerah dengan optimalisasi anggaran.



Tabel 3. 9 Kenaikan ke Rp.5.500

| | |
|-------------------------|--|
| Proyeksi Dampak | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran meningkat menjadi Rp 2.382.193.000 atau kenaikan Rp 649.689.000 (37,5% dari anggaran saat ini). • Peningkatan ini memenuhi 85–95% dari kebutuhan operasional partai. • Partai memiliki ruang lebih untuk inovasi kegiatan pendidikan politik. |
| Keunggulan Skenario Ini | <ul style="list-style-type: none"> • Membawa Trenggalek ke level yang sama dengan daerah sekitar (Kediri, Jombang). • Meningkatkan kepercayaan partai terhadap komitmen pemerintah daerah. • Cukup untuk memenuhi kegiatan pendidikan politik yang bermakna. • Memberikan insentif kuat bagi partai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. |
| Pertimbangan | <ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan efisiensi lebih dalam APBD untuk mengakomodasi peningkatan 37,5% meskipun secara proporsional hanya +0,040% dari total belanja daerah. |

3.6.4 Formula Penghitungan dari KPK dan BRIN

1. Rumus Matematis Penentuan Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan rumus matematis berbasis kebutuhan untuk menentukan besaran bantuan keuangan partai politik yang ideal. Rumus ini didasarkan pada perkiraan kebutuhan operasional tahunan setiap partai dibagi dengan jumlah suara sah yang diperoleh.

Formula Dasar:

$$\text{Bantuan Per Suara} = \frac{\text{Total Kebutuhan Operasional Partai Per Tahun}}{\text{Total Suara Sah yang Diterima Partai di Pemilu}}$$



2. Penerapan Formula KPK-BRIN di Kabupaten Nganjuk Sebagai *Benchmark*

Berikut adalah perhitungan kebutuhan ideal per partai di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3. 10 Perhitungan Kebutuhan Ideal per Partai di Kab. Nganjuk

| No. | Partai Politik (Parpol) | Suara Pemilu 2024 | Kebutuhan Estimasi/Tahun | Pendanaan Tahun 2024 (Rp 5.000/Suara sah) | Kesenjangan Pendanaan Terhadap Kebutuhan (Banpol/Kebutuhan Parpol x 100%) |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | PKB | 127.350 | 1.500.000.000 | 636.750.000 | 42,45% |
| 2 | Gerindra | 86.371 | 425.000.000 | 431.855.000 | 101,61% |
| 3 | PDIP | 135.699 | 1.000.000.000 | 678.495.000 | 67,85% |
| 4 | Golkar | 64.450 | 500.000.000 | 322.250.000 | 64,45% |
| 5 | NasDem | 51.310 | 250.000.000 | 256.550.000 | 102,62% |
| 6 | PKS | 21.846 | 300.000.000 | 109.230.000 | 36,41% |
| 7 | Hanura | 64.220 | 500.000.000 | 321.100.000 | 64,22% |
| 8 | Demokrat | 65.030 | 500.000.000 | 325.150.000 | 65,03% |
| 9 | PPP | 20.745 | 150.000.000 | 103.725.000 | 69,15% |

Sumber: Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/930/K/411.013/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Termin II Tahun Anggaran 2024; Hasil Wawancara dengan Partai Politik di Kabupaten Nganjuk; dan KPK & BRIN, 2024.

Rata-rata bantuan ideal per suara dari seluruh partai di Kabupaten Nganjuk adalah sekitar Rp 8.126. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan operasional riil partai politik jauh lebih besar daripada besaran bantuan per suara yang saat ini diberikan pemerintah, yaitu Rp 5.000 per suara. Jika pemerintah ingin memberikan bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, nominal ideal seharusnya lebih mendekati rata-rata ini agar partai dapat menjalankan fungsi dan programnya secara optimal.

Pendanaan partai politik di Kabupaten Nganjuk berdasarkan formula KPK-BRIN menunjukkan bahwa meskipun partai menerima dana berdasarkan suara sah dengan rate Rp 5.000 per suara, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan operasional ideal partai. Kesenjangan pendanaan ini bervariasi antara sekitar 36% hingga lebih dari 100% untuk beberapa partai, menandakan bahwa



sebagian besar partai masih mengalami kekurangan dana signifikan untuk menjalankan fungsi dan programnya secara optimal.

Hal ini mencerminkan tantangan umum dalam pendanaan politik di Indonesia, di mana kebutuhan riil partai seringkali jauh lebih besar dibandingkan dana bantuan resmi yang tersedia, sehingga partai harus mencari sumber lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Penentuan besaran dana partai sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jumlah suara, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebijakan nasional agar pendanaan dapat lebih proporsional dan berkelanjutan. Pendanaan yang memadai dan transparan sangat penting untuk mendukung fungsi partai politik yang sehat dan mengurangi risiko praktik politik transaksional.

3. Analisis Kesenjangan Pendanaan Saat Ini

Dengan bantuan saat ini sebesar Rp4.000–Rp 5.000 per suara, partai-partai di berbagai daerah hanya menerima 42% hingga 102% dari kebutuhan operasional mereka:

Tabel 3. 11 Analisis Kesenjangan Pendanaan Saat Ini

| Daerah | Bantuan Saat Ini | Rata-rata Kebutuhan Ideal (KPK-BRIN) | Persentase Pemenuhan |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Kabupaten Nganjuk | Rp 5.000 | Rp 8.126 | 61,5% |
| Kabupaten Trenggalek | Rp4.000 | Rp 8.126 | 49,2% |
| Kabupaten Kediri | Rp6.000 | Rp 8.126 | 73,8% |

Analisis ini menunjukkan bahwa Trenggalek hanya memenuhi 49,2% dari kebutuhan ideal, menempatkan kabupaten ini pada posisi paling kritis dalam hal kecukupan pendanaan partai.

4. Konsep Formula Pendanaan Transisional KPK-BRIN

Selain menentukan besaran ideal, KPK-BRIN juga merekomendasikan sistem pendanaan transisional yang membagi bantuan menjadi dua komponen untuk meningkatkan akuntabilitas:



Tabel 3. 12 Konsep Formula Pendanaan Transisional KPK-BRIN

| Tahun | Dana Langsung | Dana Kinerja Partai | Tujuan |
|---------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| Tahun 1 | 80% | 20% | Tahap implementasi awal |
| Tahun 2 | 70% | 30% | Penguatan akuntabilitas |
| Tahun 3 | 60% | 40% | Transisi menuju kemandirian |
| Tahun 4 | 50% | 50% | Keseimbangan insentif kinerja |
| Tahun 5 | 40% | 60% | Penguatan berbasis hasil audit |

**Dana Kinerja Partai diberikan setelah partai menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan selesai diaudit oleh lembaga terkait.*

Mekanisme Kerja:

- Partai menerima Dana Langsung di awal tahun anggaran tanpa menunggu audit.
- Dana Kinerja Partai (komponen sisanya) diberikan setelah partai telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan audit BPK dinyatakan selesai.
- Sistem ini mendorong transparansi dan kepatuhan tanpa menghambat operasional partai.

3.6.5 Rekomendasi: Kenaikan Rp 5.500

Mengingat kondisi keuangan daerah Trenggalek dan keberlanjutan program, rekomendasi yang diusulkan adalah kenaikan besaran bantuan keuangan partai politik dari Rp 4.000 menjadi Rp 5.500 per suara sah.

Alasan Pemilihan:

- Selaras dengan kondisi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri yang memiliki kapasitas finansial dan ekonomi serupa dengan Kabupaten Trenggalek.
- Kenaikan sebesar 37,5% (dari Rp 4.000 ke Rp 5.500 per suara) masih dalam batas yang dapat diakomodasi APBD Kabupaten Trenggalek tanpa mengurangi alokasi untuk layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara proporsional, peningkatan ini hanya menambah beban APBD sebesar 0,040% dari total belanja daerah.



- c. Memberikan sinyal komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan kapasitas organisasi partai, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik.
- d. Merupakan langkah inkremental yang realistis dan mudah diimplementasikan tanpa memerlukan perubahan regulasi yang kompleks.

Target Keluaran:

- a. Meningkatkan kemampuan operasional partai: Dengan kenaikan 37,5%, diharapkan bantuan keuangan dapat menutupi 60-70% dari kebutuhan operasional sekretariat partai (biaya administrasi, komunikasi, dokumentasi), sehingga partai memiliki keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan operasional dan kegiatan pendidikan politik.
- b. Meningkatkan kualitas dan frekuensi kegiatan pendidikan politik: Dana yang lebih besar (diprioritaskan untuk pendidikan politik sesuai Permendagri 36/2018 dan 78/2020) memungkinkan partai untuk meningkatkan jumlah, kualitas, dan cakupan kegiatan pendidikan politik minimal 25-30% dari level tahun sebelumnya, mencakup: seminar, lokakarya, pelatihan kader, sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara, serta pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara.
- c. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan partai terhadap pemerintah daerah: Kenaikan yang substansial namun tetap realistis diharapkan meningkatkan persepsi partai tentang dukungan pemerintah daerah terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi di tingkat lokal.

3.6.6 Justifikasi Pemilihan Rp 5.500

1. Keberlanjutan Fiskal

Kenaikan ke Rp 5.500 per suara tidak mengancam keberlanjutan fiskal daerah karena Anggaran Banpol di Trenggalek saat ini hanya sekitar 0,088% dari total APBD. Dengan kenaikan ke Rp 5.500, proporsi ini hanya meningkat menjadi 0,121% dari total APBD, masih sangat minimal dan tidak mengganggu alokasi untuk program prioritas lainnya.



Tabel 3. 13 Proporsi Bantuan Partai Politik terhadap APBD

| Komponen | Nilai | Proporsi Banpol |
|---------------------------|----------------------|--|
| Total Belanja Daerah 2025 | Rp 1.960.665.533.716 | - |
| Belanja Transfer | Rp 282.312.087.022 | - |
| Banpol Rp4.000 | Rp 1.732.504.000 | 0,088% (terhadap total) 0,61% (terhadap transfer) |
| Banpol Rp 5.500 | Rp 2.382.193.000 | 0,121% (terhadap total) 0,84% (terhadap transfer) |
| Kenaikan | Rp 649.689.000 | +0,033% |

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Kompromi Rasional Multi-Stakeholder

Tarif Rp 5.500 merupakan kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak:

- a. Dari Perspektif Pemerintah Daerah:
 - Kenaikan moderat yang mudah dijelaskan ke publik
 - Tidak mengorbankan program prioritas lainnya
 - Menunjukkan komitmen mendukung demokrasi lokal
 - Memberikan ruang untuk penyesuaian bertahap di masa depan
- b. Dari Perspektif Partai Politik:
 - Peningkatan substansial sebesar 37,5%
 - Cukup untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik secara signifikan
 - Mengurangi ketergantungan pada sumbangan yang sulit diawasi
 - Memberikan insentif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- c. Dari Perspektif Masyarakat:
 - Tidak mengurangi anggaran untuk layanan publik
 - Mendorong partai untuk lebih aktif dalam pendidikan politik masyarakat
 - Meningkatkan kualitas demokrasi lokal
 - Tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian fiskal



3.7 Standar Pelayanan Minimal dalam Konteks Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik

3.7.1 Definisi dan Pengaturan Hukum SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM mencakup berbagai bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Pentingnya SPM dalam konteks anggaran daerah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menetapkan bahwa SPM merupakan belanja wajib (*mandatory expenditure*) yang harus diprioritaskan dalam APBD, sebelum mengalokasikan dana untuk pengeluaran diskresioner, termasuk bantuan keuangan partai politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengamanatkan bahwa dalam menyusun APBD, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana untuk pemenuhan SPM sebagai prioritas utama, dengan minimum 50 persen dari dana transfer umum dialokasikan untuk belanja tidak langsung (termasuk penggajian ASN dan belanja untuk mendukung fungsi pelayanan publik).

3.7.2 Relevansi SPM dalam Konteks Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam konteks pengkajian kenaikan bantuan keuangan partai politik untuk tahun anggaran 2027, pemenuhan SPM menjadi pertimbangan kritis karena alasan-alasan berikut:

1. **Prioritas Konstitusional:** Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa negara wajib memenuhi hak-hak dasar rakyat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kewajiban ini harus



diutamakan dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain pemerintah yang bersifat diskresioner.

2. Kapasitas Fiskal Terbatas: Kabupaten Trenggalek memiliki kapasitas fiskal yang terbatas (termasuk dalam kategori "rendah" menurut Peta Kapasitas Fiskal dari Kementerian Keuangan). Dengan keterbatasan ini, setiap penambahan alokasi anggaran untuk satu pos (seperti Banpol) secara otomatis mengurangi ketersediaan dana untuk pos lainnya, termasuk SPM.
3. Relevansi terhadap Pencapaian Target Kinerja (SPM):
 - Kenaikan alokasi banpol perlu dikaji dalam konteks komitmen pemerintah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
 - Proporsi yang Minimal dalam APBD: Alokasi banpol Rp 5.500 per suara hanya 0,146% dari total APBD, sehingga dampaknya terhadap pos-pos anggaran lain sangat kecil.
 - Kategori Belanja yang Berbeda: Banpol adalah Belanja Transfer yang tidak berdampak langsung terhadap belanja operasional untuk sektor kesehatan dan pendidikan (yang menjadi dasar pencapaian SPM).
 - Pencapaian SPM Tergantung Efisiensi: Pencapaian SPM bukan hanya soal jumlah alokasi, tetapi juga efisiensi manajemen dan implementasi program. Optimalisasi SPM dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi tanpa mengeliminasi dukungan ke institusi lain.
 - Tanggung Jawab Dual yang Dapat Dipenuhi: Pemerintah dapat memenuhi komitmen pada SPM dan mendukung partai secara bersamaan melalui perencanaan dan manajemen yang cermat, disertai dengan monitoring ketat terhadap pencapaian kedua target.



4. Akuntabilitas Pemerintah: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi dasar pemerintahan (pelayanan publik) berjalan dengan optimal sebelum mengalokasikan dana untuk dukungan institusi politik seperti partai.

3.7.3 Analisis Dampak Kenaikan Bantuan Partai Politik terhadap Ruang Fiskal SPM

Dengan alokasi Banpol saat ini Rp 1.732.504.000 (berdasarkan Rp 4.000 per suara) dan rencana kenaikan menjadi Rp 5.500 per suara (Rp 2.382.193.000), terjadi peningkatan alokasi sebesar Rp 649.689.000 per tahun (37,5%).

Implikasi terhadap SPM:

1. Hubungan Anggaran yang Akurat: Kenaikan Banpol tidak bersifat zero-sum game dengan SPM karena keduanya berada di kategori belanja yang berbeda. Peningkatan Rp 649.689.000 (0,040% dari total APBD) tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dana untuk SPM.
2. Strategi Simultan: Kenaikan Banpol dapat dilakukan bersamaan dengan pencapaian SPM melalui: (a) efisiensi belanja operasional, (b) peningkatan PAD, (c) prioritas yang jelas dalam penganggaran, dan (d) monitoring ketat terhadap pencapaian kedua target.
3. Pendekatan Berbasis Data: Hindari spekulasi dampak negatif tanpa basis data. Fokus pada strategi konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian kedua target (Banpol dan SPM) secara simultan.

3.7.4 Rekomendasi: Sinkronisasi Kenaikan Banpol dengan Pemenuhan SPM

Untuk memastikan bahwa kenaikan Banpol tidak mengorbankan pemenuhan SPM, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Kondisional Kenaikan Banpol pada Pemenuhan SPM

Kenaikan Banpol hanya dilakukan jika dan hanya jika:

- Semua target SPM untuk tahun anggaran bersangkutan telah tercapai minimal 95% dari target yang ditetapkan;



- Tidak ada penurunan alokasi dana untuk program SPM dibandingkan tahun sebelumnya;
- Pemerintah daerah telah melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada kebocoran atau inefisiensi dalam program SPM.

2. Penetapan Ruang Fiskal Untuk Banpol Berdasarkan SPM

Rumus untuk menentukan maksimum alokasi Banpol :

Maksimum Banpol

$$= \text{Total APBD} - \text{Belanja Wajib} - (\text{Dana SPM} \times 1,1) \\ - \text{Belanja Operasional Minimum OPD}$$

Dengan buffer SPM 10%, pemerintah daerah memastikan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan program SPM jika diperlukan di tengah tahun anggaran.

3. Transparansi Anggaran SPM

Pemerintah daerah perlu menyiapkan laporan khusus mengenai:

- Alokasi dan realisasi SPM per sektor;
- Perbandingan antara alokasi Banpol dengan alokasi SPM;
- Proyeksi dampak kenaikan Banpol terhadap program SPM; dan
- Rencana efisiensi atau peningkatan PAD untuk menjaga pemenuhan SPM.

4. Mekanisme Penghentian atau Penyesuaian Kenaikan Banpol

Jika dalam perjalanan tahun anggaran terjadi:

- Penurunan APBD yang signifikan (misalnya > 10% dari rencana awal);
- Target SPM tidak dapat dicapai karena keterbatasan dana; dan
- Maka Bupati dapat mengambil kebijakan untuk menunda atau menyesuaikan (menurunkan) besaran Banpol untuk tahun-tahun berikutnya.



3.8 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Trenggalek Berdasarkan P-APBD 2025

3.8.1 Gambaran Umum Kondisi Keuangan Daerah Trenggalek

1. Total Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, struktur keuangan daerah Trenggalek adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Konsep Formula Pendanaan Transisional KPK-BRIN

| Komponen | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Selisih |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Pendapatan Daerah | Rp 1.969.908.569.100 | Rp 1.933.578.944.360 | Rp 36.329.624.740 |
| Belanja Daerah | Rp 2.002.291.772.651 | Rp 1.960.665.533.716 | Rp 41.626.238.935 |
| Surplus/ (Defisit) | Rp 32.383.203.551 | Rp 27.086.589.356 | Rp 5.296.614.195 |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- Total pendapatan daerah Trenggalek setelah perubahan mencapai Rp1,93 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp1,96 triliun.
- Terdapat defisit anggaran sebesar Rp 27,08 miliar, namun masih dapat ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 27,08 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- Meskipun mengalami penurunan pendapatan, kondisi fiskal Trenggalek masih relatif sehat karena defisit dapat dikelola melalui SILPA.

3.8.2 Komposisi Pendapatan Daerah

1. Sumber Pendapatan

Tabel 3. 15 Sumber Pendapatan

| Komponen Pendapatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Persentase |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 381.814.992.767 | Rp 379.034.872.993 | 19,60% |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.588.093.576.333 | Rp 1.540.625.085.597 | 79,68% |



| Komponen Pendapatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Persentase |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Lain-lain Pendapatan Sah | Rp0 | Rp 13.918.985.770 | 0,72% |
| Total Pendapatan | Rp 1.969.908.569.100 | Rp 1.933.578.944.360 | 100% |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Analisis:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Trenggalek mencapai Rp 379 miliar atau sekitar 19,60% dari total pendapatan, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang moderat namun masih di bawah ideal (PAD ideal >30%).
- Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi mencapai 79,68%, menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana perimbangan.
- Komposisi ini menunjukkan bahwa Trenggalek memiliki ruang fiskal terbatas untuk belanja diskresioner seperti bantuan keuangan partai politik.

2. Rincian PAD

Tabel 3. 16 Rincian PAD

| Jenis PAD | Jumlah (Rp) | Persentase terhadap PAD |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Pajak Daerah | 115.641.284.302 | 30,50% |
| Retribusi Daerah | 237.254.819.388 | 62,59% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 5.865.000.000 | 1,55% |
| Lain-lain PAD yang Sah | 20.273.769.303 | 5,35% |
| Total PAD | 379.034.872.993 | 100% |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Retribusi daerah menjadi kontributor terbesar PAD (62,59%), terutama dari sektor kesehatan (RSUD dan Puskesmas). Hal ini menunjukkan bahwa sumber PAD sangat bergantung pada layanan publik.



3.8.3 Komposisi Belanja Daerah

1. Struktur Belanja

Tabel 3. 17 Struktur Belanja

| Jenis Belanja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Persentase |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Belanja Operasi | Rp 1.567.703.588.520 | Rp 1.559.745.630.302 | 79,55% |
| Belanja Modal | Rp 143.792.862.119 | Rp 114.185.307.444 | 5,82% |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 8.481.524.986 | Rp 3.930.798.944 | 0,20% |
| Belanja Transfer | Rp 282.313.797.026 | Rp 282.803.797.026 | 14,42% |
| Total Belanja | Rp 2.002.291.772.651 | Rp 1.960.665.533.716 | 100% |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Analisis:

- Belanja operasi mendominasi struktur belanja (79,55%), terutama untuk gaji pegawai dan belanja barang/jasa.
- Belanja modal hanya 5,82%, menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk investasi pembangunan infrastruktur sangat terbatas.
- Belanja transfer sebesar 14,42% mencakup bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan (termasuk bantuan partai politik).

2. Rincian Belanja Transfer

Tabel 3. 18 Rincian Belanja Transfer

| Komponen Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Belanja Bagi Hasil | 14.023.917.526 | Dana bagi hasil ke desa/kelurahan |
| Belanja Bantuan Keuangan | 268.779.879.500 | Termasuk bantuan partai politik |
| Total Belanja Transfer | 282.803.797.026 | |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



3.8.4 Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Struktur APBD

1. Proporsi Bantuan Partai Politik terhadap APBD

Berdasarkan data sebelumnya, bantuan keuangan partai politik tahun 2024 adalah Rp1.732.504.000. Jika menggunakan proyeksi yang sama untuk 2025 dengan total suara sah 433.126, maka:

Tabel 3. 19 Proporsi Partai Politik terhadap APBD

| Skenario | Nilai Per Suara | Total Bantuan (Proyeksi) | % terhadap Total Belanja | % terhadap Belanja Transfer |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saat ini (Rp4.000) | Rp4.000 | Rp1.732.504.000 | 0,088% | 0,61% |
| Usulan(Rp 5.500) | Rp 5.500 | Rp2.382.193.000 | 0,122% | 0,85% |

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Kenaikan bantuan partai dari Rp4.000 menjadi Rp 5.500 per suara hanya meningkatkan belanja sebesar 0,034% dari total belanja daerah atau sekitar Rp 649 juta dari total belanja Rp1,96 triliun.

Angka ini sangat kecil dan tidak signifikan terhadap struktur APBD Trenggalek, sehingga tidak akan mengancam keberlanjutan fiskal atau mengurangi layanan publik.

3.8.5 Perbandingan dengan Pos Belanja Lain

Untuk memberikan perspektif lebih jelas, berikut perbandingan bantuan partai politik dengan pos belanja lain dalam APBD Trenggalek 2025:

Tabel 3. 20 Perbandingan dengan Pos Belanja Lain

| Pos Belanja | Jumlah (Rp) | Perbandingan dengan Bantuan Partai (Rp2,6 M) |
|--|----------------------|--|
| Belanja Pegawai | Rp 1.015.373.946.295 | 391 kali lebih besar |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 483.685.994.339 | 186 kali lebih besar |
| Belanja Hibah | Rp 52.793.027.616 | 20 kali lebih besar |
| Belanja Bantuan Sosial | Rp 2.569.679.500 | Hampir setara |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 3.930.798.944 | 1,5 kali lebih besar |
| Usulan Bantuan Partai (Rp 5.500/suara) | Rp 2.382.193.000 | Referensi |



Sumber: Diolah oleh Peneliti, dengan pos belanja merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Implikasi:

- a. Bantuan partai politik bahkan lebih kecil dari belanja tidak terduga dan hanya sedikit lebih besar dari belanja bantuan sosial.
- b. Kenaikan Rp 649 juta (dari Rp4.000 ke Rp 5.500) juga jauh lebih kecil dari fluktuasi normal dalam pos-pos belanja besar seperti belanja pegawai atau barang/jasa.
- c. Pemerintah daerah dapat dengan mudah menyesuaikan belanja diskresioner untuk mengakomodasi kenaikan ini tanpa mengorbankan layanan dasar.

3.8.6 Ruang Fiskal untuk Kenaikan Bantuan Keuangan Partai

1. Analisis SILPA sebagai Sumber Pembiayaan

Kabupaten Trenggalek memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp 83.332.936.125 yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2025.

Tabel 3. 21 Analisis SILPA sebagai Sumber Pembiayaan

| Komponen Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------|----------------|
| SILPA Tahun Sebelumnya | 83.332.936.125 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 202.953.231 |
| Total Penerimaan Pembiayaan | 83.535.889.356 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang | 56.449.300.000 |

Sumber: Diolah oleh Peneliti (Rujukan: Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Analisis Ruang Fiskal:

- a. Dengan SILPA sebesar Rp 83,3 miliar, pemerintah daerah memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk meningkatkan bantuan partai sebesar Rp 649 juta (Rp 5.500/suara).



- b. Kenaikan ini hanya mengambil 0,78% dari total SILPA untuk Rp 649 juta (Rp 5.500/suara), menunjukkan bahwa kenaikan tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah.
- c. SILPA yang tinggi menunjukkan bahwa Trenggalek memiliki kapasitas penyangga yang memadai untuk mengantisipasi fluktuasi anggaran.

2. Potensi Efisiensi Belanja

Beberapa pos belanja mengalami penurunan dalam Perubahan APBD 2025.

Tabel 3. 22 Potensi Efisiensi Belanja

| Pos Belanja | Pengurangan (Rp) |
|-------------------------|------------------|
| Belanja Modal | (29.607.554.675) |
| Belanja Tidak Terduga | (4.550.726.042) |
| Belanja Operasi (Bunga) | (2.764.199.150) |
| Total Pengurangan | (36.922.479.867) |

Sumber: Diolah oleh Peneliti (Rujukan: Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)

Penurunan belanja sebesar Rp 36,9 miliar menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk realokasi belanja strategis, termasuk bantuan partai politik.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kondisi Keuangan Partai Politik Kabupaten Trenggalek Saat Ini

Kajian komprehensif terhadap bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Trenggalek periode 2024–2025 menunjukkan bahwa sistem pendanaan partai telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada, namun dengan berbagai tantangan dalam implementasinya. Total bantuan keuangan yang diberikan dari APBD Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 mencapai Rp1.732.504.000, yang dialokasikan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek berdasarkan sistem proporsional.

Sistem distribusi yang diterapkan, yaitu Rp4.000 per suara sah, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial kepada partai lebih tinggi dari standar nasional (Rp1.500 per suara). Namun, meskipun lebih tinggi dari standar nasional, besaran Rp4.000 per suara masih di bawah kebutuhan riil partai dan lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Kota Kediri (Rp15.000), Kabupaten Madiun (Rp7.000), dan Kabupaten Tulungagung (Rp7.000).

Distribusi bantuan menunjukkan pola yang proporsional dengan perolehan kursi, di mana PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak (13 kursi) memperoleh alokasi bantuan terbesar sebesar Rp 524.244.000 (30,25%), diikuti oleh PKB dengan Rp 422.728.000 (24,41%). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rasio ketimpangan antara alokasi terbesar dan terkecil adalah 15,75:1, seimbang dengan rasio kursi (13:1), mengindikasikan penerapan prinsip proporsionalitas dengan baik.

4.1.2 Kecukupan Bantuan Terhadap Kebutuhan Operasional Partai

Salah satu temuan kritis dari kajian ini adalah kesenjangan antara bantuan yang diberikan dan kebutuhan operasional riil partai. Dengan menggunakan formula KPK-BRIN, kebutuhan ideal per suara untuk operasi partai di tingkat



kabupaten adalah rata-rata Rp 8.126 per suara. Dengan besaran bantuan Rp4.000 per suara, Kabupaten Trenggalek hanya mampu memenuhi 49,2% dari kebutuhan ideal partai, menempatkan kabupaten ini pada posisi paling kritis dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga.

Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada kapasitas partai untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal, terutama dalam hal:

1. Pendidikan Politik

Meskipun regulasi terbaru (Permendagri 36/2018 dan 78/2020) menetapkan bahwa dana diprioritaskan untuk pendidikan politik, implementasinya masih menghadapi kendala:

- a. Keterbatasan Dana vs. Kebutuhan Operasional: Dengan dana terbatas, partai harus memilih antara kegiatan pendidikan politik berkualitas atau memenuhi kebutuhan operasional dasar (gaji, sewa kantor, utilitas). Kebutuhan operasional yang mendesak sering menjadi prioritas.
- b. Banyak kegiatan pendidikan politik bersifat seremonial daripada substantif karena keterbatasan dana untuk program terstruktur dan berkualitas tinggi.
- c. Tanpa alokasi dana memadai dan monitoring ketat, prioritas pendidikan politik sering tergeser oleh kebutuhan operasional yang lebih penting.

2. Rekrutmen dan Kaderisasi

Keterbatasan sumber daya finansial menghambat partai dalam melakukan rekrutmen politik yang efektif dan program kaderisasi yang berkelanjutan. Hal ini berakibat pada kurangnya upaya pengembangan kapasitas kader-kader partai untuk menjadi pemimpin masa depan.

3. Komunikasi dan Sosialisasi

Partai mengalami kendala dalam melakukan komunikasi politik dan sosialisasi yang luas kepada konstituennya, terutama di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Trenggalek yang secara geografis tersebar.



4.1.3 Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis terhadap kondisi keuangan daerah Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terbatas: PAD Trenggalek hanya mencapai 19,60% dari total pendapatan daerah, jauh di bawah target ideal (>30%). Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah.
2. Ketergantungan pada Dana Transfer: Sebesar 79,68% dari pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, mencerminkan ketergantungan tinggi pada subsidi pemerintah.
3. Struktur Belanja yang Kaku: Belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah (79,55%), terutama untuk gaji pegawai. Belanja modal hanya mencapai 5,82%, menunjukkan ruang investasi yang sangat terbatas.
4. Posisi Fiskal yang Sehat Namun Terbatas: Meskipun terdapat defisit anggaran sebesar Rp 27,08 miliar pada tahun 2025, kondisi dapat dikelola melalui SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Namun, ketergantungan pada SILPA bukan mekanisme berkelanjutan untuk jangka panjang.

Dalam konteks ini, alokasi untuk bantuan partai politik (sekitar 0,10–0,15% dari total APBD) masih dapat ditingkatkan tanpa mengancam keberlanjutan fiskal, namun harus dilakukan dengan strategi yang cermat dan bertahap.

4.1.4 Implikasi Terhadap Konsolidasi Demokrasi Lokal

Kondisi keuangan partai politik yang kurang optimal memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Trenggalek.

1. Partisipasi Masyarakat
Keterbatasan dana untuk pendidikan politik menyebabkan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis menjadi terbatas.
2. Kualitas Representasi



Partai yang kekurangan dana akan kesulitan dalam melakukan komunikasi efektif dengan konstituen, sehingga representasi kepentingan masyarakat menjadi kurang optimal.

3. Risiko Ketergantungan pada Dana Non-Transparan

Dengan ketersediaan dana publik yang terbatas, partai akan terus bergantung pada sumber pendanaan swasta yang sulit diawasi, meningkatkan risiko korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya.

4. Keberlanjutan Sistem Partai

Partai-partai kecil yang menerima alokasi minimal akan mengalami kesulitan finansial yang berkelanjutan, berpotensi melemahkan pluralisme dan diversitas dalam sistem kepartaian lokal.

4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek

1. Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Sebesar Rp.5.500 per Suara

a. Dasar Usulan:

- Kenaikan ini merupakan kompromi rasional antara kebutuhan partai (Rp 8.126 ideal) dan kapasitas fiskal daerah
- Konsisten dengan pengalaman Kabupaten Nganjuk yang menerapkan Rp 5.000 per suara.
- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan operasional partai dari 49,2% menjadi 61,5%.
- Kenaikan 25% masih dapat diakomodasi oleh APBD daerah tanpa mengurangi layanan dasar.

b. Mekanisme Implementasi:

- Melalui Peraturan Bupati atau Perda yang menyesuaikan besaran bantuan.
- Mulai berlaku pada APBD tahun anggaran 2027.

c. Target Capaian:

- Meningkatkan kepuasan partai terhadap pemerintah daerah.



- Mendorong peningkatan 20–30% dalam intensitas kegiatan pendidikan politik partai.
- Memberikan sinyal komitmen pemerintah daerah untuk mendukung demokrasi lokal.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

a. Publikasi Online Berkala:

- Pemerintah daerah (melalui Bakesbangpol atau BPKAD) perlu memublikasikan data bantuan keuangan partai secara real-time.
- Informasi yang dipublikasikan mencakup: jumlah dana per partai, jadwal pencairan, laporan penggunaan dana.
- Platform publikasi dapat memanfaatkan website resmi pemerintah daerah atau portal transparansi.

b. Audit Terintegrasi:

- Pemerintah daerah perlu mengkoordinasikan antara BPK, akuntan publik, dan Bawaslu untuk melakukan audit yang lebih komprehensif.
- Audit harus tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga substansi penggunaan dana.
- Hasil audit perlu dipublikasikan dan menjadi dasar untuk tindakan perbaikan.

c. Standar Akuntansi yang Jelas:

- Bakesbangpol perlu menyusun panduan teknis yang lebih rinci mengenai kategori pengeluaran pendidikan politik dan operasional.
- Panduan ini dapat diadaptasi dari best practices di kabupaten-kabupaten lain.
- Sosialisasi panduan perlu dilakukan secara berkala kepada bendahara partai.



3. Penguatan Kapasitas Partai

- a. Program Pelatihan Pengelolaan Keuangan:
 - Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan rutin (minimal 2 kali per tahun) bagi bendahara partai mengenai pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
 - Pelatihan dapat difasilitasi oleh BPKAD atau lembaga pelatihan independen.
 - Output pelatihan adalah meningkatnya kapasitas partai dalam pengelolaan keuangan yang transparan.
- b. Pendampingan Teknis:
 - Bakesbangpol dapat memberikan pendampingan teknis kepada partai yang mengalami kesulitan dalam menyiapkan laporan keuangan.
 - Pendampingan ini bukan untuk merekayasa laporan, tetapi memastikan partai memahami dan memenuhi persyaratan administratif.

4.2.2 Rekomendasi untuk Partai Politik

1. Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

- a. Pelaporan Keuangan yang Jujur dan Tepat Waktu:
 - Partai harus berkomitmen untuk melaporkan penggunaan keuangan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan regulasi.
 - Laporan harus diserahkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Partai yang melaporkan dengan jujur akan mendapatkan manfaat dari sistem pendanaan transisional (mencapai 100% Dana Kinerja Partai).



b. Audit Internal Partai:

- Setiap partai perlu menetapkan mekanisme audit internal yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi.
- Audit internal harus dilakukan oleh pihak yang independen dari manajemen keuangan partai.

2. Optimalisasi Penggunaan Dana untuk Pendidikan Politik

a. Peningkatan Kualitas Program Pendidikan Politik:

- Partai perlu merancang program pendidikan politik yang relevan dengan kebutuhan kader dan masyarakat.
- Program harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan evaluasi dampak dari program sebelumnya.
- Partai perlu meningkatkan intensitas dan jangkauan program pendidikan politik minimal 20–30% per tahun.

b. Monitoring dan Evaluasi Program:

- Setiap program pendidikan politik harus dievaluasi untuk mengukur dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran kader.
- Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alqarni, A. A. (2025). Pengaturan anggaran negara untuk bantuan keuangan partai politik [Regulation of state budget for political party financial assistance]. Skripsi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- ANTARA Jawa Timur. (2024, Juli 15). Bakesbangpol Trenggalek: Penyaluran dana banpol tahun ini dua tahap. ANTARA News Jawa Timur. <https://jatim.antaranews.com/berita/801648/bakesbangpol-trenggalek-penyaluran-dana-banpol-tahun-ini-dua-tahap>
- Ariawan. (2023). Strengthening democracy through political party financial management in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(5s), 310–327.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dewi, R., & Hassan, A. (2022). Tracking political donations: Challenges and solutions. *Asian Journal of Political Science*, 30(2), 201–217.
- Faisal, F., Sihidi, T., & Budiono, U. (2018). Problematic Party Funding in Indonesia. *Russian Law Journal*, 128–145.
- Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC). (2015). Accountability and responsiveness of the state and society [Topic guide supplement]. University of Birmingham.
- Hafiz, K. A. (2022). Urgensi Meningkatkan Bantuan Keuangan Parpol. *Opini Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Hicken, A. (2018). Party systems and the politics of development. In C. Lancaster & N. van de Walle (Eds.), *Handbook on the politics of development*. Oxford University Press.
- Hermansyah. (2020). *Partai Politik dan Dinamika Demokrasi Lokal*. Penerbit Akademia.
- International, T. (2024). *Standards for integrity in political finance: A global policy position*. From Transparency International: <https://www.transparency.org/en/publications/standards-for-integrity-in-political-finance-global-policy-position>
- Junaidi. (2020). Recruitment/Regeneration Function of Political Party in Indonesian Local Elections. (p. Proceedings of the Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)). Paris: Atlantis Press.
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Sosio Humaniora*, 123-135.
- Konesar, Y. A. (2023). The role of political parties in democracies. *IJFANS International Journal of Food and Nutritional Sciences*, 12(1), 4516–4522



- Kusuma, I. G. (2020). Fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 164–169.
- Luna, J. P. (2011). Interest aggregation and political parties. *Journal of Democracy*, 33-45.
- Macridis, R. C. (1992). *Political Parties and Democracy*. New York: Harper & Row.
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Mohsin, A. A. (2017). *Demokrasi dan Reformasi Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Brien, D. Z., & Tan, N. (2020). The absence of comprehensive audits in political party finance oversight: Governance gaps and regulatory loopholes. *Journal of Political Finance*,
- Surbakti, R. (1992). *Ilmu politik: Teori dan Masalahnya*. Jakarta: LP3ES.
- Surbakti, R. (2007). Fungsi Partai Politik dalam Demokrasi. *Jurnal Ilmu Politik*, 13-34.
- Surbakti, R., & Pramono, S. (2011). Pengendalian keuangan partai politik [Political party financial management]. *Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Transparency International. (2009). Standards on political funding and favours: TI's key recommendations for political financing standards [Policy Position #01/2009]. Transparency International.
- Valenzuela, A. (2020). *Financing Democracy: Comparative Political Finance Study*. Berkeley, CA: Berkeley Graduate School of Public Policy.
- Web, D. (2025). *Accountability and transparency: Essential principles*. From Democracy Web: <https://www.democracyweb.org/study-guide/accountability/essential-principles>
- Wijaya, A. (2019). Penegakan hukum regulasi pendanaan partai politik: Mekanisme dan tantangan.
- Zadittaqwa, A., & Zaid, A. (2024). Wewenang BPK dalam mengaudit keuangan partai politik yang ditinjau dari Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 [Authority of the Financial Audit Board in auditing political party finances]. [Skripsi S1]. Universitas Jambi, Jambi.



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Trenggalek**



**Jl. HOS Cokroaminoto No.1, Krajan, Surodakan, Kec. Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur 66316**